



PUTUSAN

NOMOR 2306/K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. N a m a : SUPARDI Bin ADI SUWITO;
Tempat lahir : Bantul;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/11 April 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Saradan Rt. 03, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Fasilitator Sosial (Fasos)/Kepala Dukuh Saradan;
2. N a m a : TULUS Bin ADI MIYARSO (Alm);
Tempat lahir : Bantul;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/17 Mei 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kebokuning, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Fasilitator Sosial (Fasos)/Kepala Dukuh, Kepala Dusun Kebokuning;
3. N a m a : RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO;
Tempat lahir : Bantul;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/31 Desember 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Terong I Rt. 02, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Fasilitator Sosial (Fasos)/Pamong Desa Terong;

Para Terdakwa berada dalam tahanan:

Hal. 1 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 22 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 20 Januari 2013;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-1 sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2013;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan ke-2 sejak tanggal 20 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 21 Maret 2013;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-1 sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Juli 2013;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-2 sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 27 Nopember 2013 Nomor 3524/2013/S.1183.Tah.Sus/PP/2013/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 18 Oktober 2013;
13. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 27 Nopember 2013 Nomor 3525/2013/S.1118.Tah.Sus/PP/2013/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 7 Desember 2013;
14. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 4 Pebruari 2014 Nomor: 4203/2013/S.1183.Tah.Sus/PP/2013/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Pebruari 2014;
15. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 4 Pebruari 2014 Nomor: 4204/2013/S.1183.Tah.Sus/

Hal. 2 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP/2013/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Maret 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm) dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO yang masing-masing selaku Fasilitator Sosial (Fasos) dalam penerimaan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul tahun 2007 yang ditunjuk secara langsung oleh SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI (dilakukan penuntutan dalam berkas tersendiri) bersama dengan Ir. LILIK KARNAIN, M.T., (dalam pencarian sesuai dengan surat Nomor: B-288/0.4.13/Ft.1/06/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang laporan data buronan atas nama Ir. LILIK KARNAIN, M.T., Bin BUDI DARMA), SUDIRMAN, S.E., Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP), JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan NGATINI Binti ATMO WIYADI (Alm) selaku Fasilitator Sosial/Fasos (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada tanggal 24 Mei 2007 s/d tanggal 28 Agustus 2007 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2007, di Dusun Terong II, Desa Terong, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*), dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2006 terjadi gempa bumi di sebagian wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk juga di wilayah Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul yang antara lain mengakibatkan kerusakan bangunan rumah;

Hal. 3 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian gempa bumi tersebut, pemerintah melaksanakan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 dengan memberikan Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan Kerja Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi DIY Tahun Anggaran 2007 Nomor: 0224.0/069-03.0/2007 tanggal 5 Maret 2007 dengan total dana senilai Rp1.700.790.559.000,00 (satu triliun tujuh ratus miliar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah) yang kemudian dilakukan revisi menjadi senilai Rp1.367.879.072.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu Rupiah) yang salah satunya dilaksanakan di wilayah Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul untuk kategori rumah rusak berat susulan sebesar Rp2.175.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) yang dikucurkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - Tahap I turun pada tanggal 06 Juli 2007, untuk setiap anggota pokmas menerima dana sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
 - Tahap II turun pada tanggal 15 Agustus 2007, untuk setiap anggota pokmas menerima dana sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);
- Bahwa dana tersebut diperuntukkan bagi rumah warga yang mengalami kerusakan, dengan kriteria rumah roboh/rusak berat mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), rusak sedang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan untuk rumah rusak ringan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) hanya dapat disalurkan melalui rekening Kelompok Masyarakat (Pokmas), dan untuk pencairan harus dilakukan oleh 3 (tiga) spesiment tanda tangan pengurus Pokmas yaitu Ketua, Bendahara, Sekretaris;
- Bahwa dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi susulan tersebut berdasarkan pada Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 9A Tahun 2007 tanggal 9 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 dengan beberapa ketentuan pokok sebagai berikut:
 - a. Rumah yang masuk kategori rumah rusak berat/roboh adalah rumah yang benar-benar roboh/hancur atau rumah yang tidak layak huni akibat gempa

Hal. 4 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena strukturnya rusak dan tidak bisa dipertahankan, dengan kriteria belum mendapat bantuan dari pihak manapun dalam bentuk rumah permanen dan bukan penyewa rumah;

- b. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi berorientasi pada proses penyiapan dan pengorganisasian masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi serta perbaikan rumah tahan gempa, tepat sasaran dan tidak menimbulkan konflik antar masyarakat;
- c. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dilaksanakan secara bergotong royong oleh masyarakat penerima bantuan dalam lingkup pokmas;
- d. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dilaksanakan dengan prinsip aturan kesepakatan masyarakat, yaitu didasarkan pada aturan yang ditetapkan oleh masyarakat sendiri dengan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, prinsip kemasyarakatan (*good governance*), dan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang disebut dengan istilah kearifan lokal dengan pengertian kewenangan yang diberikan kepada para anggota pokmas untuk menentukan sendiri urutan prioritas pembayaran bantuan pembangunan terkait dengan pencairan dana yang dilakukan secara bertahap (untuk rumah rusak berat), semua kebijakan yang diambil dalam penentuan urutan prioritas pembayaran harus berdasar kesepakatan anggota pokmas, dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepatutan dan kewajaran, semua anggota pokmas berhak menerima dana bantuan pembangunan perumahan sebesar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dana bantuan pembangunan perumahan dalam satu pokmas tidak boleh dibayarkan kepada orang di luar daftar anggota pokmas bersangkutan, dana bantuan pembangunan perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar konsultan manajemen (Provinsi dan Kabupaten), fasilitator, penanggungjawab program (PJP) karena yang bersangkutan telah dibayar oleh pemerintah, yang ketentuan kearifan lokal tersebut juga dipertegas dalam Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 361/1992 tertanggal 30 Mei 2007 perihal Penggunaan Dana Bantuan Perumahan Rehabilitasi/Rekonstruksi Gempa Bumi D.I. Yogyakarta, dan Surat Kepala Satker Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 361/72/RK tanggal 12 Mei 2007;
- e. Dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang diberikan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) untuk pembangunan satu unit rumah inti dengan konstruksi rumah tahan gempa dan sepenuhnya

Hal. 5 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk pembangunan rumah dengan prioritas struktur rumah tahan gempa (pondasi, sloof, kolom, ring, balk, dan atap) yang jika terdapat sisa wajib dipergunakan untuk keperluan melengkapi rumah (dinding, pintu, jendela, dan lain-lain);

- Bahwa untuk mensukseskan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi Rumah Pasca Gempa Bumi 27 Mei 2006, Bupati Bantul telah membuat Surat Edaran kepada seluruh Camat se Kabupaten Bantul maupun kepada Lurah Desa se Kabupaten Bantul dengan surat Nomor: 360/4515 tanggal 2 Oktober 2006 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penerima bantuan (pokmas) dalam melakukan Rehabilitasi dan rekontruksi Rumah tahan Gempa harus sesuai dengan standart teknis dan RAB serta ketentuan yang berlaku;
2. Pihak lain yang tidak berhak menerima bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi rumah baik warga masyarakat/petugas/tokoh-tokoh tertentu dan lain-lain yang mengatasnamakan pribadi/kelompok/golongan tertentu dilarang untuk memungut, memaksa/melakukan pemotongan bantuan dana rehabilitasi dan rekontruksi rumah kepada penerima bantuan tersebut;
3. Apabila terjadi pemotongan bantuan Rehabilitasi dan rekontruksi Rumah dan hal itu dapat dibuktikan, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Edaran ini agar disosialisasikan kepada seluruh masyarakat dengan penuh rasa tanggungjawab;

- Bahwa untuk penggunaan dana bantuan perumahan rehab/rekon Gempa Bumi DIY khususnya mengenai Kearifan lokal, Gubernur DIY telah membuat surat kepada seluruh Bupati/Walikota DIY dengan suratnya Nomor: 361/1992 Tanggal 30 Mei 2007 mengenai maksud "Kearifan Lokal" yaitu sebagai berikut:

1. Kearifan lokal merupakan kewenangan yang diberikan kepada para anggota POKMAS untuk menentukan sendiri urutan prioritas pembayaran bantuan Pembangunan Perumahan melalui DIPA Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pasca Gempa bumi Prop. D.I. Yogyakarta (tahun 2006 dan tahun 2007) terkait dengan pencairan dana yang dilakukan secara bertahap;
2. Semua yang diambil dalam penentuan urutan prioritas pembayaran harus berdasarkan kesepakatan anggota Pokmas, dengan mempertimbangkan azas keadilan, kepatutan dan kewajiban;
3. Semua anggota POKMAS berhak menerima dana bantuan Pembangunan Perumahan sebesar yang telah ditetapkan oleh pemerintah;

Hal. 6 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dana Bantuan pembangunan perumahan dalam satu POKMAS tidak boleh dibayarkan kepada orang diluar daftar anggota POKMAS bersangkutan;
5. Dana bantuan pembangunan Perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar; Konsultan manajemen (Propinsi, kabupaten), Fasilitator (Senior, teknik dan Sosial), Penanggung Jawab Program (PJP) dan para petugas SATKER rehabilitasi dan rekontruksi pasca Gempa Bumi Prop. D.I.Yogyakarta, karena yang bersangkutan telah dibayar oleh pemerintah;
- Bahwa untuk pelaksanaan pemberian dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi susulan di Desa Terong, Kecamatan Dlingo tersebut, Lurah Desa Terong yaitu SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah dengan kriteria rusak berat/robok, yang antara lain bertugas memfasilitasi pembentukan Kelompok Masyarakat (POKMAS), sedangkan POKMAS bertugas menyusun usulan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah dengan didampingi oleh Fasilitator;
- Bahwa dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, PT. TITI MATRA TUJUTAMA bertindak sebagai Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) berdasarkan Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor 602.13/06/CK tanggal 2 Januari 2007 antara Dinas Kimpraswil Propinsi DIY dan PT. TITI MATRA TUJUTAMA untuk jangka waktu 2 Januari 2007 sampai dengan 31 Mei 2007 dan berdasarkan Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor 602.13/10/CK tanggal 04 Juni 2007 antara Dinas Kimpraswil Propinsi DIY dan PT. TITI MATRA TUJUTAMA untuk jangka waktu 04 Juni 2007 sampai dengan 30 Nopember 2007 yang berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 9A Tahun 2007 tanggal 9 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 bertugas memberikan bantuan teknis yang meliputi:
 - a. Pengelolaan program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah;
 - b. Sosialisasi dan rapat koordinasi;
 - c. Pemahaman pedoman teknis rumah tahan gempa;
 - d. Pemahaman pedoman administrasi pencairan dana;
 - e. Supervisi lapangan;
 - f. Membantu penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat;

Hal. 7 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam struktur organisasi KMK berdasarkan SPK Nomor: 602.13/34/CK tanggal 7 September 2006 Terdakwa bertugas selaku Tim Koordinator Ahli Madya Teknik Sipil, selanjutnya berdasarkan SPK Nomor: 602.13/06/CK tanggal 2 Januari 2007 Terdakwa bertugas selaku Tim Koordinasi Wilayah Ahli Madya Teknik Sipil Koordinator, dan terakhir berdasarkan SPK Nomor: 602.13/10/CK tanggal 4 Juni 2007 Terdakwa bertugas selaku Tim Penanganan Rumah Rusak Roboh/Rusak Berat Ahli Madya Teknik Sipil Penanganan Rumah Roboh/Rusak Berat, yang ditempatkan di wilayah Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul dengan tugas pokok membantu Team Leader KMK di lapangan dalam implementasi program, baik dalam hal bidang tugas maupun wilayah kerja, yang untuk pelaksanaan tugas tersebut, Ir. LILIK KARNAEN, M.T Bin BUDI DARMA (Dalam pencarian) mendapatkan gaji dari PT. TITI MATRA TUJUTAMA sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) per-bulan;
- Bahwa untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi susulan di Desa Dlingo tersebut Lurah Desa Terong yaitu SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) menunjuk secara lisan yaitu Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan NGATINI Binti ATMO WIYADI (Alm) selaku Tim Fasilitator Sosial;
- Bahwa beberapa waktu setelah program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Bumi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2006 dengan sasaran kategori rumah rusak berat selesai dilaksanakan, Ir. LILIK KARNAEN, M.T. Bin BUDI DARMA (dalam pencarian) melaksanakan sosialisasi di Balai Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul yang pada pokoknya bahwa warga masyarakat di wilayah Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul yang masuk kategori rumah rusak ringan/sedang dan belum mendapatkan dana bantuan pada Tahun Anggaran 2006 akan diusulkan untuk mendapatkan dana bantuan Tahun Anggaran 2007 dengan kategori rumah rusak berat susulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) akan tetapi hanya akan menerima sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari pertemuan di balai Desa Temuwuh tersebut pada tanggal 24 Mei 2007 SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI selaku Lurah Desa Terong dan selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) dibantu dengan tim Fasilitator Sosial yang telah

Hal. 8 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk yaitu Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan NGATINI Binti ATMO WIYADI (Alm) melaksanakan sosialisasi kepada warga calon penerima dana bantuan di Gedung Pertemuan Dusun Terong II yang dihadiri juga oleh beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang pada intinya menjelaskan bahwa warga akan menerima dana susulan, namun yang diterimakan kepada warga tidak utuh sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) akan tetapi hanya akan menerima sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah), dan kerusakan rumah yang sebenarnya ringan/sedang dimintakan dana untuk kerusakan berat, sedangkan selisihnya yaitu uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) tersebut akan digunakan untuk kearifan desa, diserahkan kepada KMK dan orang "atas angin" (tidak dijelaskan apa maksudnya) dan jika para calon penerima bantuan tersebut tidak sepakat maka dana bantuan akan dialihkan ke tempat lain, atas hal tersebut beberapa warga menolak dengan alasan hal tersebut mengandung resiko yang dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari, salah satu diantaranya yaitu saksi H. WALIDJA, S.Pd. selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, sehingga dalam pertemuan tersebut tidak terjadi kata sepakat;

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2007 di rumah saksi SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI di Dusun Rejosari RT 03, Desa Terong, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul dibantu dengan tim Fasilitator Sosial yang telah ditunjuk yaitu Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan NGATINI Binti ATMO WIYADI (Alm) menyelenggarakan pertemuan dengan mengundang para calon penerima dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kategori rumah rusak berat tanpa melibatkan unsur masyarakat lainnya yang isi pertemuan menyampaikan kembali usulan pengajuan dana bantuan sebagaimana yang disampaikan pada pertemuan terdahulu dan memberikan jaminan apabila ada permasalahan dikemudian hari, karena warga yang hadir memang menjadi korban gempa dan mengalami kerusakan pada rumahnya, warga merasa tidak mempunyai pilihan lain dan menyetujui apa yang disampaikan dalam pertemuan tersebut dan

Hal. 9 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga kemudian menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan oleh saksi SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) dan Tim Fasilitator Sosial yaitu Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan NGATINI Binti ATMO WIYADI (Alm) yang pada intinya menyatakan bahwa RUMAH WARGA DALAM KEADAAN RUSAK BERAT dan LAYAK UNTUK MENERIMA bantuan kategori rusak berat;

- Bahwa setelah melalui tahap verifikasi di tingkat Kabupaten Bantul, di wilayah Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul terdapat 145 (seratus empat puluh lima) orang/Kepala Rumah Tangga selaku penerima bantuan (*by name*) dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan yang terbagi dalam 10 (sepuluh) Kelompok Masyarakat (POKMAS), kemudian warga calon penerima dana bantuan dikumpulkan di rumah saksi SUDIRMAN, S.E., Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI di Pedukuhan Rejosari Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul untuk kemudian diberitahukan mengenai pembagian keanggotaan POKMAS serta penunjukan masing-masing pengurus POKMAS yaitu sebagai berikut:

No. urut	Nama POKMAS	Nama Pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara merangkap anggota)	Jumlah Anggota (orang)
1.	Terong 73	Sumono, Sindu Hartono, Tri Joko Nugroho	15
2.	Terong 74	Agus Riwiyanto, Wagiman, Giyadi	15
3.	Terong 75	Muh Taslim, Agus Kaharuddin, Rusdiyanto	15
4.	Terong 76	Darmo Wiharjo Als. Darmi, Ahmad Fauzi, Purwanto	15
5.	Terong 77	Parjan, Suryanto, Dasuki	10
6.	Terong 78	Ngatijo, Paimin, Pardi Riyanto Als. Riyadi	15
7.	Terong 79	Djuwito, Asmuji, Gunawan Guritno	15
8.	Terong 80	Ponijan, Sumarwan, Slamet Als. Harman Miyanto	15
9.	Terong 81		15
10.	Terong 82	Mantowiyono, Nurjadi, Maryudi	15

- Bahwa untuk mempersiapkan rekening penerimaan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun Anggaran 2007 tersebut, seluruh pengurus POKMAS (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) mengumpulkan fotokopi KTP masing-masing yang kemudian diserahkan kepada FASOS sebagai persyaratan pembukaan rekening di BRI Unit Dlingo pada tanggal 31 Mei 2007;

Hal. 10 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2007, penerimaan Dana BLM Tahap I untuk kategori rusak berat sebesar 40% dari jumlah keseluruhan ($40\% \times \text{Rp}15.000.000,00 = \text{Rp}6.000.000,00$) masuk ke rekening masing-masing PokMas di BRI Unit Dlingo dengan rincian sebagai berikut:

No	PokMas	Jumlah anggota	Nomor rekening	Jumlah (Rp)
1.	Terong 73	15	33-22-1133	90.000.000,00
2.	Terong 74	15	33-22-1134	90.000.000,00
3.	Terong 75	15	33-22-1135	90.000.000,00
4.	Terong 76	15	33-22-1136	90.000.000,00
5.	Terong 77	10	33-22-1137	60.000.000,00
6.	Terong 78	15	33-22-1138	90.000.000,00
7.	Terong 79	15	33-22-1139	90.000.000,00
8.	Terong 80	15	33-22-1140	90.000.000,00
9.	Terong 81	15	33-22-1141	90.000.000,00
10.	Terong 82	15	33-22-1142	90.000.000,00
JUMLAH				870.000.000,00

- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juli 2007, para pengurus seluruh POKMAS dikumpulkan oleh FASOS yaitu Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan NGATINI Binti ATMO WIYADI (Alm) untuk menerima pencairan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Tahap I tersebut di BRI Unit Dlingo dan pada saat pencairan tersebut, FASOS yaitu Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan NGATINI Binti ATMO WIYADI (Alm) melakukan pendampingan sampai selesai seluruh PokMas menerima dana sejumlah tersebut di atas sekitar pukul 15.00 WIB, selanjutnya seluruh pengurus PokMas langsung diarahkan oleh Fasilitator Sosial yaitu Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan NGATINI Binti ATMO WIYADI (Alm) ke Gedung Serbaguna Dusun Terong II. Setelah sampai di Gedung Serbaguna Dusun Terong II, sudah hadir dua orang FASOS yaitu IIM IBRAHIM dan ALIF, kemudian saksi II NURYANTO, S.Pd dibantu FASOS lainnya yaitu Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO,

Hal. 11 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO dan NGATINI Binti ATMO WIYADI (Alm) menjelaskan agar seluruh POKMAS menyisihkan dana sebagaimana pernah disosialisasikan oleh SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan yaitu untuk dibagikan kepada warga penerima bantuan masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), sedangkan sisanya Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) diserahkan kepada Fasilitator Sosial yang secara langsung diterima oleh saksi JAKA SULISTYO dan saksi NURYANTO, S.Pd;

- Bahwa setelah mendapatkan pengarahannya tersebut secara urut mulai POKMAS nomor terkecil (Terong 73) dipanggil secara berurutan masing-masing POKMAS menyerahkan uang potongan kepada saksi JAKA SULISTYO dan saksi NURYANTO, S.Pd., disaksikan oleh anggota Fasilitator Sosial yang lain yaitu Terdakwa I Supardi, Terdakwa II. Tulus, Terdakwa III. Ribu Riyanto dan saksi NGATINI serta Fasilitator Teknik (FASTEK) antara lain IIM IBRAHIM, Awaludin, dan para pengurus seluruh PokMas, dengan perincian sebagai berikut:

No	PokMas	Jumlah uang potongan yang diserahkan (Rp)
1.	Terong 73	75.000.000,00
2.	Terong 74	75.000.000,00
3.	Terong 75	75.000.000,00
4.	Terong 76	75.000.000,00
5.	Terong 77	50.000.000,00
6.	Terong 78	75.000.000,00
7.	Terong 79	75.000.000,00
8.	Terong 80	75.000.000,00
9.	Terong 81	75.000.000,00
10.	Terong 82	75.000.000,00
JUMLAH		725.000.000,00

- Bahwa selanjutnya uang pemotongan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Tahap I sejumlah Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta Rupiah) tersebut yang diterima oleh saksi Jaka Sulistyo dan saksi Nuryanto disaksikan oleh fasilitator sosial lainnya yaitu Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, dan saksi NGATINI Binti ATMO WIYADI (Alm) sejumlah Rp362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus



ribu Rupiah) diserahkan kepada saksi AWALUDIN SHOLIKIN dan saksi IIM IBRAHIM untuk selanjutnya diserahkan kepada Ir. LILIK KARNAEN, M.T. Bin BUDI DARMA (dalam pencarian) di rumahnya di jalan Kaliurang Sleman, sedangkan sisanya yaitu sejumlah Rp362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) ada pada para fasilitator sosial (FASOS) yaitu Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan NGATINI Binti ATMO WIYADI (Alm);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2007, penerimaan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Tahap II untuk kategori rusak berat sebesar 60% dari jumlah keseluruhan ($60\% \times \text{Rp}15.000.000,00 = \text{Rp}9.000.000,00$) masuk ke rekening masing-masing PokMas di BRI Unit Dlingo dengan rincian sebagai berikut:

No	PokMas	Jumlah anggota	Nomor rekening	Jumlah (Rp)
1.	Terong 73	15	33-22-1133	135.000.000,00
2.	Terong 74	15	33-22-1134	135.000.000,00
3.	Terong 75	15	33-22-1135	135.000.000,00
4.	Terong 76	15	33-22-1136	135.000.000,00
5.	Terong 77	10	33-22-1137	90.000.000,00
6.	Terong 78	15	33-22-1138	135.000.000,00
7.	Terong 79	15	33-22-1139	135.000.000,00
8.	Terong 80	15	33-22-1140	135.000.000,00
9.	Terong 81	15	33-22-1141	135.000.000,00
10.	Terong 82	15	33-22-1142	135.000.000,00
JUMLAH				1.305.000.000,00

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2007, para pengurus seluruh PokMas dikumpulkan oleh Fasilitator Sosial yaitu Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan NGATINI Binti ATMO WIYADI (Alm) untuk menerima pencairan dana BLM Tahap II tersebut di BRI Unit Dlingo dan pada saat pencairan tersebut, seluruh FASOS tersebut melakukan pendampingan sampai selesai seluruh PokMas menerima dana sejumlah tersebut di atas sekitar pukul 15.00 WIB, selanjutnya seluruh pengurus PokMas langsung diarahkan ke Gedung Serbaguna Dusun Terong II. Setelah sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gedung Serbaguna Dusun Terong II, sudah hadir FASTEK antara lain WAHYU, IIM IBRAHIM, kemudian sebagaimana saat pencairan BLM Tahap I, saksi NURYANTO, S.Pd. menjelaskan agar seluruh PokMas menyisihkan dana sebagaimana pernah disosialisasikan oleh PJP yaitu untuk dibagikan kepada warga penerima BLM masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), sedangkan sisanya Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) diserahkan kepada FASOS yang secara langsung diterima oleh saksi JAKA SULISTYO dan saksi NURYANTO, S.Pd. dengan rincian sebagai berikut:

No	PokMas	Jumlah uang potongan yang diserahkan (Rp)
1.	Terong 73	60.000.000,00
2.	Terong 74	60.000.000,00
3.	Terong 75	60.000.000,00
4.	Terong 76	60.000.000,00
5.	Terong 77	40.000.000,00
6.	Terong 78	60.000.000,00
7.	Terong 79	60.000.000,00
8.	Terong 80	60.000.000,00
9.	Terong 81	60.000.000,00
10.	Terong 82	60.000.000,00
JUMLAH		580.000.000,00

- Bahwa selanjutnya uang pemotongan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Tahap II sejumlah Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta Rupiah) tersebut yang diterima oleh saksi Jaka Sulistyo dan saksi Nuryanto disaksikan oleh fasilitator sosial lainnya yaitu Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, dan saksi NGATINI Binti ATMO WIYADI (Alm) kemudian diserahkan kepada saksi AWALUDIN SHOLIKIN dan saksi IIM IBRAHIM untuk selanjutnya diserahkan kepada Ir. LILIK KARNAEN, M.T. Bin BUDI DARMA (dalam pencarian);
- Bahwa setelah selesai penerimaan dana tahap ke-I dan ke-II dilakukan pembuatan LPJ di rumah saksi Ngatini dengan nilai pertanggungjawaban masing-masing warga anggota Pokmas adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), dimana pada saat pembuatan LPJ tersebut seluruh Fasilitator Sosial yaitu Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, NURYANTO Bin

Hal. 14 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YATNO PRAWOTO dan NGATINI Binti ATMO WIYADI (Alm) melakukan pengarahannya dan memandu agar para Pengurus PokMas membuat LPJ sebagaimana contoh yang telah dibuat oleh Fastek;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan September 2007 Ir. LILIK KARNAEN, M.T. Bin BUDI DARMA (Dalam pencarian) menemui saksi SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAMAWI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) di rumahnya di Dusun Rejosari, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, untuk menyerahkan sejumlah uang yang disimpan dalam kardus sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dan berpesanan beberapa diantaranya agar dipergunakan untuk dikembalikan ke Negara, selanjutnya saksi SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAMAWI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) mengundang para fasilitator sosial yaitu Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan NGATINI Binti ATMO WIYADI (Alm) untuk menghitung uang tersebut dan setelah dihitung ternyata sebesar Rp747.700.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah), setelah dimusyawarahkan antara saksi SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAMAWI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) dengan para fasilitator sosial yaitu Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan NGATINI Binti ATMO WIYADI (Alm), dana sebesar Rp747.700.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah) tersebut digunakan untuk:

1. Pada tanggal 10 September 2007 diserahkan ke- 40 ketua RT se-Desa Terong di Kantor Desa Terong oleh fasilitator Sosial yaitu Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan NGATINI Binti ATMO WIYADI dengan kuitansi yang diketik oleh saksi NURYANTO bertuliskan telah terima dari Ir. LILIK KARNAIN (Daftar Pencarian Orang) uang sebesar @ Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) jumlah totalnya Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta Rupiah);

Hal. 15 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 20 September 2007 uang sejumlah Rp267.700.000,00 diserahkan oleh saksi SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) kepada Mursidik untuk digunakan pembangunan kantor dan pendopo balai Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul;
 3. Pada tanggal 2 Oktober 2007 uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) oleh saksi SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAMAWI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) disetorkan ke dana tampungan dengan nomor rekening 20.02.9.00238-3 di Bank BPD DIY Cabang Bantul;
 4. Pada tanggal 28 oktober 2007 uang untuk operasional Pokmas sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) oleh saksi SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAMAWI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) diserahkan kepada Fasos yaitu Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan NGATINI Binti ATMO WIYADI;
 5. Diserahkan kepada saksi Ngatini yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa, saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan NGATINI Binti ATMO WIYADI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah);
 6. Diserahkan kepada Terdakwa SUPARDI yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa SUPARDI dan saksi SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAMAWI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah);
- Bahwa dana yang dibawa oleh Ir. LILIK KARNAIN, M.T. (Daftar Pencarian Orang) dari potongan tahap I sebesar Rp362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) ditambah potongan tahap II sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta Rupiah) = Rp942.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah), oleh Ir. LILIK KARNAIN, M.T. (Daftar Pencarian Orang) diserahkan kembali kepada saksi

Hal. 16 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAMAWI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) sejumlah Rp747.700.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah) sehingga sisa dana sebesar Rp194.800.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah) dibawa oleh Ir. LILIK KARNAIN, M.T. (Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa total dana hasil potongan tahap I dan tahap II sejumlah Rp1.305.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima juta Rupiah) telah dipergunakan untuk:

- Penggunaan yang tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp747.700.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah);

- Sedangkan uang sebesar Rp194.800.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah) dibawa oleh Ir. LILIK KARNAIN, M.T. (Daftar Pencarian Orang);

- Penggunaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan saksi NGATINI Binti ATMO WIYADI (Alm), saksi SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAMAWI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) sebesar Rp362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa penyimpangan penggunaan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Susulan Tahun Anggaran 2007 di Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul tahap I dan tahap II sejumlah Rp725.000.000,00 + 580.000.000,00 = Rp1.305.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima juta Rupiah) tersebut di atas tidak sesuai dengan:

1. Lampiran Peraturan Gubernur DIY Nomor: 9A Tahun 2007 Tanggal 9 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Prop. DIY TA. 2007 yang menyebutkan bahwa:

- Dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa untuk kriteria rumah roboh dan rusak berat yang diberikan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) untuk pembangunan satu unit rumah inti dengan konstruksi rumah tahan gempa sesuai pedoman yang telah ditetapkan;

- Semua anggota PokMas berhak menerima dana Bantuan Langsung Masyarakat sebesar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;

Hal. 17 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan dalam satu PokMas tidak boleh dibayarkan kepada orang di luar daftar anggota PokMas bersangkutan;
 - Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar Konsultan Manajemen, (Propinsi dan Kabupaten), Fasilitator, Penanggungjawab Program (PJP) karena yang bersangkutan telah dibayar oleh Pemerintah;
2. Surat Edaran Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor: 361/1992 tanggal 30 Mei 2007 kepada Walikota/Bupati seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyebutkan:
- Semua anggota PokMas berhak menerima dana Bantuan Langsung Masyarakat sebesar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
 - Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan dalam satu PokMas tidak boleh dibayarkan kepada orang di luar daftar anggota PokMas bersangkutan;
 - Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar Konsultan Manajemen, (Propinsi dan Kabupaten), Fasilitator, Penanggungjawab Program (PJP) karena yang bersangkutan telah dibayar oleh Pemerintah;
3. Surat Edaran Bupati Bantul Nomor: 360/4515 tanggal 2 Oktober 2006 kepada Camat dan Lurah Desa se-Kabupaten Bantul yang menyebutkan:
- Butir 1: Penerima Bantuan (PokMas) dalam melakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah tahan gempa harus sesuai dengan standart teknis dan RAB serta ketentuan yang berlaku;
 - Butir 2: Pihak lain yang tidak berhak menerima bantuan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah, baik warga masyarakat/petugas/tokoh-tokoh tertentu dan lain-lain, yang mengatasnamakan pribadi/kelompok/golongan tertentu dilarang untuk memungut/memaksa/melakukan pemotongan bantuan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi kepada penerima bantuan tersebut;
 - Butir 3: Apabila terjadi pemotongan bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah dan hal itu dapat dibuktikan, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- Bahwa Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: LHA-556/PW12/5/2012 tanggal 4 Oktober 2012 terhadap penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Desa Terong, Kecamatan

Hal. 18 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dlingo, Kabupaten Bantul, menyatakan terdapat kerugian Negara sebesar Rp1.155.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh lima juta Rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP), JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan NGATINI Binti ATMO WIYADI (Alm) selaku Fasilitator Sosial/Fasos (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) tersebut negara menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp1.155.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh lima juta Rupiah) ditambah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) yang disetorkan ke dana tampungan dengan nomor rekening 20.02.9.00238-3 di Bank BPD DIY Cabang Bantul sehingga total kerugian negara sebesar Rp1.305.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO selaku Fasilitator Sosial (Fasos) dalam penerimaan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul tahun 2007 yang ditunjuk secara lisan oleh SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) bersama-sama dengan SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAMAWI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP), JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan NGATINI Binti ATMO WIYADI (Alm) selaku Fasilitator Sosial/Fasos (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), pada tanggal 6 Juli 2007 s/d tanggal 28 Agustus 2007 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2007, di Dusun Terong II Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/

Hal. 19 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2006 terjadi gempa bumi di sebagian wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk juga di wilayah Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul yang antara lain mengakibatkan kerusakan bangunan rumah;
- Bahwa atas kejadian gempa bumi tersebut, pemerintah melaksanakan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 dengan memberikan Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan Kerja Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi DIY Tahun Anggaran 2007 Nomor: 0224.0/069-03.0/-/2007 tanggal 05 Maret 2007 dengan total dana senilai Rp1.700.790.559.000,00 (satu triliun tujuh ratus miliar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah) yang kemudian dilakukan revisi menjadi senilai Rp1.367.879.072.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu Rupiah) yang salah satunya dilaksanakan di wilayah Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul untuk kategori rumah rusak berat susulan sebesar Rp2.175.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) yang dikucurkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - Tahap I turun pada tanggal 06 Juli 2007, untuk setiap anggota pokmas menerima dana sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
 - Tahap II turun pada tanggal 15 Agustus 2007, untuk setiap anggota pokmas menerima dana sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);
- Bahwa dana tersebut diperuntukkan bagi rumah warga yang mengalami kerusakan, dengan kriteria rumah roboh/rusak berat mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), rusak sedang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan untuk rumah rusak ringan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) hanya dapat disalurkan melalui rekening Kelompok Masyarakat (Pokmas), dan untuk pencairan harus dilakukan

Hal. 20 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh 3 (tiga) spesiment tanda tangan pengurus Pokmas yaitu Ketua, Bendahara, Sekretaris;

- Bahwa dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi susulan tersebut berdasarkan pada Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 9A Tahun 2007 Tanggal 9 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 dengan beberapa ketentuan pokok sebagai berikut:

- a) Rumah yang masuk kategori rumah rusak berat/roboh adalah rumah yang benar-benar roboh/hancur atau rumah yang tidak layak huni akibat gempa karena strukturnya rusak dan tidak bisa dipertahankan, dengan kriteria belum mendapat bantuan dari pihak manapun dalam bentuk rumah permanen dan bukan penyewa rumah;
- b) Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi berorientasi pada proses penyiapan dan pengorganisasian masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi serta perbaikan rumah tahan gempa, tepat sasaran dan tidak menimbulkan konflik antar masyarakat;
- c) Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dilaksanakan secara bergotong royong oleh masyarakat penerima bantuan dalam lingkup pokmas;
- d) Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dilaksanakan dengan prinsip aturan kesepakatan masyarakat, yaitu didasarkan pada aturan yang ditetapkan oleh masyarakat sendiri dengan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, prinsip kemasyarakatan (*good governance*), dan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan (*sustainable developepment*), yang disebut dengan istilah kearifan lokal dengan pengertian kewenangan yang diberikan kepada para anggota pokmas untuk menentukan sendiri urutan prioritas pembayaran bantuan pembangunan terkait dengan pencairan dana yang dilakukan secara bertahap (untuk rumah rusak berat), semua kebijakan yang diambil dalam penentuan urutan prioritas pembayaran harus berdasar kesepakatan anggota pokmas, dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepatutan dan kewajaran, semua anggota pokmas berhak menerima dana bantuan pembangunan perumahan sebesar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dana bantuan pembangunan perumahan dalam satu pokmas tidak boleh dibayarkan kepada orang di luar daftar anggota pokmas bersangkutan, dana bantuan pembangunan perumahan tidak boleh

Hal. 21 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membayar konsultan manajemen (Provinsi dan Kabupaten), fasilitator, penanggungjawab program (PJP) karena yang bersangkutan telah dibayar oleh pemerintah, yang ketentuan kearifan lokal tersebut juga dipertegas dalam Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 361/1992 tertanggal 30 Mei 2007 perihal Penggunaan Dana Bantuan Perumahan Rehabilitasi/Rekonstruksi Gempa Bumi D.I. Yogyakarta, dan Surat Kepala Satker Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 361/72/RK tanggal 12 Mei 2007;

- e) Dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang diberikan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) untuk pembangunan satu unit rumah inti dengan konstruksi rumah tahan gempa dan sepenuhnya dipergunakan untuk pembangunan rumah dengan prioritas struktur rumah tahan gempa (pondasi, sloof, kolom, ring, balk, dan atap) yang jika terdapat sisa wajib dipergunakan untuk keperluan melengkapi rumah (dinding, pintu, jendela, dan lain-lain);
- Bahwa untuk mensukseskan pelaksanaan Rehabilitasi dan rekonstruksi Rumah pasca gempa bumi 27 Mei 2006, Bupati Bantul telah membuat Surat Edaran kepada seluruh Camat se Kabupaten Bantul maupun kepada Lurah Desa se Kabupaten Bantul dengan surat Nomor: 360/4515 tanggal 2 Oktober 2006 yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1. Penerima bantuan (pokmas) dalam melakukan Rehabilitasi dan rekonstruksi Rumah tahan Gempa harus sesuai dengan standart teknis dan RAB serta ketentuan yang berlaku;
 - 2. Pihak lain yang tidak berhak menerima bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah baik warga masyarakat/petugas/tokoh-tokoh tertentu dan lain-lain. yang mengatasnamakan pribadi/kelompok/golongan tertentu dilarang untuk memungut, memaksa/melakukan pemotongan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah kepada penerima bantuan tersebut;
 - 3. Apabila terjadi pemotongan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah dan hal itu dapat dibuktikan, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - 4. Edaran ini agar disosialisasikan kepada seluruh masyarakat dengan penuh rasa tanggungjawab;
- Bahwa untuk penggunaan dana bantuan perumahan rehab/rekon Gempa Bumi DIY khususnya mengenai Kearifan lokal, Gubernur DIY telah membuat surat kepada seluruh Bupati/Walikota DIY dengan suratnya Nomor: 361/1992 tanggal 30 Mei 2007 mengenai maksud "Kearifan Lokal" yaitu sebagai berikut:

Hal. 22 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kearifan lokal merupakan kewenangan yang diberikan kepada para anggota POKMAS untuk menentukan sendiri urutan prioritas pembayaran bantuan Pembangunan Perumahan melalui DIPA Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pasca Gempa bumi Prop. D.I. Yogyakarta (tahun 2006 dan tahun 2007) terkait dengan pencairan dana yang dilakukan secara bertahap;
 2. Semua yang diambil dalam penentuan urutan prioritas pembayaran harus berdasarkan kesepakatan anggota Pokmas, dengan mempertimbangkan azas keadilan, kepatutan dan kewajaran;
 3. Semua anggota POKMAS berhak menerima dana bantuan Pembangunan Perumahan sebesar yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
 4. Dana Bantuan pembangunan perumahan dalam satu POKMAS tidak boleh dibayarkan kepada orang diluar daftar anggota POKMAS bersangkutan.
 5. Dana bantuan pembangunan Perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar; Konsultan manajemen (Propinsi, kabupaten), Fasilitator (Senior, teknik dan Sosial), Penanggung Jawab Program (PJP) dan para petugas SATKER rehabilitasi dan rekontruksi pasca Gempa Bumi Prop. D.I. Yogyakarta, karena yang bersangkutan telah dibayar oleh pemerintah;
- Bahwa untuk pelaksanaan pemberian dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi susulan di Desa Terong, Kecamatan Dlingo tersebut, Lurah Desa Terong yaitu SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah dengan kriteria rusak berat/roboh, yang antara lain bertugas memfasilitasi pembentukan Kelompok Masyarakat (POKMAS), sedangkan POKMAS bertugas menyusun usulan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah dengan didampingi oleh Fasilitator;
- Bahwa dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, PT. TITI MATRA TUJUTAMA bertindak sebagai Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) berdasarkan Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor 602.13/06/CK tanggal 2 Januari 2007 antara Dinas Kimpraswil Propinsi DIY dan PT. TITI MATRA TUJUTAMA untuk jangka waktu 02 Januari 2007 sampai dengan 31 Mei 2007 dan berdasarkan Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor 602.13/10/CK tanggal 04 Juni 2007 antara Dinas Kimpraswil Propinsi DIY dan PT. TITI MATRA TUJUTAMA untuk jangka waktu 4 Juni 2007 sampai dengan 30 Nopember 2007 yang berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 9A Tahun

Hal. 23 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 bertugas memberikan bantuan teknis yang meliputi:

- a. Pengelolaan program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah;
 - b. Sosialisasi dan rapat koordinasi;
 - c. Pemahaman pedoman teknis rumah tahan gempa;
 - d. Pemahaman pedoman administrasi pencairan dana;
 - e. Supervisi lapangan;
 - f. Membantu penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat;
- Bahwa dalam struktur organisasi KMK berdasarkan SPK Nomor: 602.13/34/CK tanggal 7 September 2006 Terdakwa bertugas selaku Tim Koordinator Ahli Madya Teknik Sipil, selanjutnya berdasarkan SPK Nomor: 602.13/06/CK tanggal 2 Januari 2007 Terdakwa bertugas selaku Tim Koordinasi Wilayah Ahli Madya Teknik Sipil Koordinator, dan terakhir berdasarkan SPK Nomor: 602.13/10/CK tanggal 4 Juni 2007 Terdakwa bertugas selaku Tim Penanganan Rumah Rusak Roboh/Rusak Berat Ahli Madya Teknik Sipil Penanganan Rumah Roboh/Rusak Berat, yang ditempatkan di wilayah Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul dengan tugas pokok membantu Team Leader KMK di lapangan dalam implementasi program, baik dalam hal bidang tugas maupun wilayah kerja, yang untuk pelaksanaan tugas tersebut, Ir. LILIK KARNAEN, M.T. Bin BUDI DARMA (Dalam pencarian) mendapatkan gaji dari PT. TITI MATRA TUJUTAMA sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah) per-bulan;
 - Bahwa untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi susulan di Desa Dlingo tersebut Lurah Desa Terong yaitu SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) menunjuk secara lisan yaitu Terdakwa I SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan NGATINI Binti ATMO WIYADI (Alm) selaku Tim Fasilitator Sosial;
 - Bahwa Tim Fasilitator Sosial yaitu Terdakwa I SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan NGATINI Binti ATMO WIYADI (Alm) yang ditunjuk secara lisan oleh Lurah Desa SUDIRMAN, S.E., yang dikuatkan

Hal. 24 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh PPK Kabupaten SUPRATOMO, S.E., dengan tugas pokok sebagai berikut:

- Melaksanakan sosialisasi program rehabilitasi dan Rekontruksi rumah pasca gempa bumi;
- Mendampingi pembentukan organisasi POKMAS di tingkat masyarakat;
- Memfasilitasi pertemuan Pokmas dalam pemilihan pengurus kelompok masyarakat;
- Mendampingi masyarakat dalam menyusun dokumen pencairan dana;
- Mendampingi/memberi penjelasan kepada Pokmas tatacara distribusi dana BLM, pembuatan surat kuasa apabila anggota Pokmas tidak bisa hadir pada hari pembagian dana BLM, serta hal-hal lain yang terkait kelancaran penyaluran dana;
- Membantu penyelesaian permasalahan apabila terjadi permasalahan menyangkut sosial serta melaporkannya kepada Fasilitator Senior/Korwil;
- Mengawasi distribusi penyaluran dana dan menjadi saksi dalam pendistribusian dana BLM;
- Membantu PJP/PPK untuk ketugasan lain yang terkait dengan rekontruksi rumah rusak sedang/ringan;
- Bersama dengan Fasilitator Teknik membuat laporan kepada Konsultan Manajemen Wilayah Bersama dengan Fasilitator Teknik membuat laporan kepada Konsultan Manajemen Wilayah;
- Bahwa beberapa waktu setelah program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Bumi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2006 dengan sasaran kategori rumah rusak berat selesai dilaksanakan, Ir. LILIK KARNAEN, M.T. Bin BUDI DARMA (Dalam pencarian) melaksanakan sosialisasi di Balai Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul yang pada pokoknya bahwa warga masyarakat di wilayah Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul yang masuk kategori rumah rusak ringan/sedang dan belum mendapatkan dana bantuan pada Tahun Anggaran 2006 akan diusulkan untuk mendapatkan dana bantuan Tahun Anggaran 2007 dengan kategori rumah rusak berat susulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) akan tetapi hanya akan menerima sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah).
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari pertemuan di balai Desa Temuwuh tersebut pada tanggal 24 Mei 2007 saksi SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAMAWI selaku Lurah Desa Terong dan selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) dibantu dengan tim Fasilitator Sosial yang telah ditunjuk yaitu Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin

Hal. 25 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI MIYARJO (Alm), dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan NGATINI Binti ATMO WIYADI (Alm) melaksanakan sosialisasi kepada warga calon penerima dana bantuan di Gedung Pertemuan Dusun Terong II yang dihadiri juga oleh beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang pada intinya menjelaskan bahwa warga akan menerima dana susulan, namun yang diterimakan kepada warga tidak utuh sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) akan tetapi hanya akan menerima sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah), dan kerusakan rumah yang sebenarnya ringan/sedang dimintakan dana untuk kerusakan berat, sedangkan selisihnya yaitu uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) tersebut akan digunakan untuk kearifan desa, diserahkan kepada KMK dan orang "atas angin" (tidak dijelaskan apa maksudnya) dan jika para calon penerima bantuan tersebut tidak sepakat maka dana bantuan akan dialihkan ke tempat lain, atas hal tersebut beberapa warga menolak dengan alasan hal tersebut mengandung resiko yang dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari, salah satu diantaranya yaitu saksi H. WALIDJA, S.Pd. selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, sehingga dalam pertemuan tersebut tidak terjadi kata sepakat;

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2007 di rumah saksi SUDIRMAN, S.E., Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI di Dusun Rejosari RT 03, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul dibantu dengan tim Fasilitator Sosial yang telah ditunjuk yaitu Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan NGATINI Binti ATMO WIYADI (Alm) menyelenggarakan pertemuan dengan mengundang para calon penerima dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kategori rumah rusak berat tanpa melibatkan unsur masyarakat lainnya yang isi pertemuan menyampaikan kembali usulan pengajuan dana bantuan sebagaimana yang disampaikan pada pertemuan terdahulu dan memberikan jaminan apabila ada permasalahan dikemudian hari, karena warga yang hadir memang menjadi korban gempa dan mengalami kerusakan pada rumahnya, warga merasa tidak mempunyai pilihan lain dan menyetujui apa yang disampaikan dalam pertemuan tersebut dan warga kemudian menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan oleh saksi SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAMAWI selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) dan Tim Fasilitator Sosial yaitu

Hal. 26 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan NGATINI Binti ATMO WIYADI (Alm) yang pada intinya menyatakan bahwa RUMAH WARGA DALAM KEADAAN RUSAK BERAT dan LAYAK UNTUK MENERIMA bantuan kategori rusak berat;

- Bahwa setelah melalui tahap verifikasi di tingkat Kabupaten Bantul, di wilayah Desa Terong Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul terdapat 145 (seratus empat puluh lima) orang/Kepala Rumah Tangga selaku penerima bantuan (by name) dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan yang terbagi dalam 10 (sepuluh) Kelompok Masyarakat (POKMAS), kemudian warga calon penerima dana bantuan dikumpulkan di rumah saksi saksi SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAMAWI di Pedukuhan Rejosari Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul untuk kemudian diberitahukan mengenai pembagian keanggotaan POKMAS serta penunjukan masing-masing pengurus POKMAS yaitu sebagai berikut:

No urut	Nama POKMAS	Nama Pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara merangkap anggota)	Jumlah Anggota (orang)
1.	Terong 73	Sumono, Sindu Hartono, Tri Joko Nugroho	15
2.	Terong 74	Agus Riwiyanto, Wagiman, Giyadi	15
3.	Terong 75	Muh Taslim, Agus Kaharuddin, Rusdiyanto	15
4.	Terong 76	Darmo Wiharjo Als. Darmi, Ahmad Fauzi, Purwanto	15
5.	Terong 77	Parjan, Suryanto, Dasuki	10
6.	Terong 78	Ngatijo, Paimin, Pardi Riyanto Als. Riyadi	15
7.	Terong 79	Djuwito, Asmuji, Gunawan Guritno	15
8.	Terong 80	Ponijan, Sumarwan, Slamet Als. Harman Miyanto	15
9.	Terong 81	Senoaji, Sugeng, Sudiyono	15
10.	Terong 82	Mantowiyono, Nurjadi, Maryudi	15

- Bahwa pada saat itu, seluruh warga diminta untuk menandatangani blanko (form) Surat DANA BANTUAN REKONSTRUKSI SEBESAR Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa untuk mempersiapkan rekening penerimaan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Tahun Anggaran 2007 tersebut, seluruh pengurus POKMAS (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) mengumpulkan fotokopi KTP masing-masing yang kemudian diserahkan kepada FASOS sebagai persyaratan pembukaan rekening di BRI Unit Dlingo pada tanggal 31 Mei 2007;

Hal. 27 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2007, penerimaan Dana BLM Tahap I untuk kategori rusak berat sebesar 40% dari jumlah keseluruhan ($40\% \times \text{Rp}15.000.000,00 = \text{Rp}6.000.000,00$) masuk ke rekening masing-masing PokMas di BRI Unit Dlingo dengan rincian sebagai berikut:

No	PokMas	Jumlah anggota	Nomor rekening	Jumlah (Rp)
1.	Terong 73	15	33-22-1133	90.000.000,00
2.	Terong 74	15	33-22-1134	90.000.000,00
3.	Terong 75	15	33-22-1135	90.000.000,00
4.	Terong 76	15	33-22-1136	90.000.000,00
5.	Terong 77	10	33-22-1137	60.000.000,00
6.	Terong 78	15	33-22-1138	90.000.000,00
7.	Terong 79	15	33-22-1139	90.000.000,00
8.	Terong 80	15	33-22-1140	90.000.000,00
9.	Terong 81	15	33-22-1141	90.000.000,00
10.	Terong 82	15	33-22-1142	90.000.000,00
JUMLAH				870.000.000,00

- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juli 2007, para pengurus seluruh POKMAS dikumpulkan oleh FASOS yaitu Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan NGATINI Binti ATMO WIYADI (Alm) untuk menerima pencairan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Tahap I tersebut di BRI Unit Dlingo dan pada saat pencairan tersebut, FASOS yaitu Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan NGATINI Binti ATMO WIYADI (Alm) melakukan pendampingan sampai selesai seluruh PokMas menerima dana sejumlah tersebut di atas sekitar pukul 15.00 WIB, selanjutnya seluruh pengurus PokMas langsung diarahkan oleh Fasilitator Sosial yaitu Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan NGATINI Binti ATMO WIYADI (Alm) ke Gedung Serbaguna Dusun Terong II. Setelah sampai di Gedung Serbaguna Dusun Terong II, sudah hadir dua orang FASOTEK yaitu IIM IBRAHIM dan ALIF, kemudian saksi II NURYANTO, S.Pd. dibantu FASOS lainnya yaitu Terdakwa I. SUPARDI Bin

Hal. 28 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO dan NGATINI Binti ATMO WIYADI (Alm) menjelaskan agar seluruh POKMAS menyisihkan dana sebagaimana pernah disosialisasikan oleh Penanggung Jawab Pelaksanaan (saksi SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAMAWI) yaitu untuk dibagikan kepada warga penerima bantuan masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), sedangkan sisanya Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) diserahkan kepada Fasilitator Sosial yang secara langsung diterima oleh saksi JAKA SULISTYO dan saksi NURYANTO, S.Pd.;

- Bahwa setelah mendapatkan pengarahannya tersebut secara urut mulai POKMAS nomor terkecil (Terong 73) dipanggil secara berurutan masing-masing POKMAS menyerahkan uang potongan kepada saksi JAKA SULISTYO dan saksi NURYANTO, S.Pd. disaksikan oleh anggota Fasilitator Sosial yang lain yaitu Terdakwa I. Supardi, Terdakwa II. Tulus, Terdakwa III. Ribu Riyanto dan saksi NGATINI serta Fasilitator Teknik (FASTEK) antara lain saksi IIM IBRAHIM, Awaludin dan Sdr. Wahyu dan para pengurus seluruh PokMas, dengan perincian sebagai berikut:

No	PokMas	Jumlah uang potongan yang diserahkan (Rp)
1.	Terong 73	75.000.000,00
2.	Terong 74	75.000.000,00
3.	Terong 75	75.000.000,00
4.	Terong 76	75.000.000,00
5.	Terong 77	50.000.000,00
6.	Terong 78	75.000.000,00
7.	Terong 79	75.000.000,00
8.	Terong 80	75.000.000,00
9.	Terong 81	75.000.000,00
10.	Terong 82	75.000.000,00
JUMLAH		725.000.000,00

- Bahwa selanjutnya uang pemotongan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Tahap I sejumlah Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta Rupiah) tersebut yang diterima oleh saksi Jaka Sulisty dan saksi Nuryanto disaksikan oleh fasilitator sosial lainnya yaitu Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, dan saksi NGATINI Binti ATMO WIYADI

Hal. 29 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) sejumlah Rp362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) diserahkan kepada saksi AWALUDIN SHOLIKIN dan saksi IIM IBRAHIM untuk selanjutnya diserahkan kepada Ir. LILIK KARNAEN, M.T. Bin BUDI DARMA (Dalam pencarian) di rumahnya di jalan Kaliurang Sleman, sedangkan sisanya yaitu sejumlah Rp362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) ada pada para fasilitator sosial (FASOS) yaitu Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan NGATINI Binti ATMO WIYADI (Alm);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2007, penerimaan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Tahap II untuk kategori rusak berat sebesar 60% dari jumlah keseluruhan ($60\% \times \text{Rp}15.000.000,00 = \text{Rp}9.000.000,00$) masuk ke rekening masing-masing PokMas di BRI Unit Dlingo dengan rincian sebagai berikut:

No	PokMas	Jumlah anggota	Nomor rekening	Jumlah (Rp)
1.	Terong 73	15	33-22-1133	135.000.000,00
2.	Terong 74	15	33-22-1134	135.000.000,00
3.	Terong 75	15	33-22-1135	135.000.000,00
4.	Terong 76	15	33-22-1136	135.000.000,00
5.	Terong 77	10	33-22-1137	90.000.000,00
6.	Terong 78	15	33-22-1138	135.000.000,00
7.	Terong 79	15	33-22-1139	135.000.000,00
8.	Terong 80	15	33-22-1140	135.000.000,00
9.	Terong 81	15	33-22-1141	135.000.000,00
10.	Terong 82	15	33-22-1142	135.000.000,00
JUMLAH				1.305.000.000,00

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2007, para pengurus seluruh PokMas dikumpulkan oleh Fasilitator Sosial yaitu Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan NGATINI Binti ATMO WIYADI (Alm) untuk menerima pencairan dana BLM Tahap II tersebut di BRI Unit Dlingo dan pada saat pencairan tersebut, seluruh FASOS tersebut melakukan pendampingan sampai selesai seluruh PokMas menerima dana sejumlah tersebut di atas sekitar pukul 15.00 WIB, selanjutnya seluruh pengurus PokMas

Hal. 30 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



langsung diarahkan ke Gedung Serbaguna Dusun Terong II. Setelah sampai di Gedung Serbaguna Dusun Terong II, sudah FASTEK antara lain WAHYU, IIM IBRAHIM, kemudian sebagaimana saat pencairan BLM Tahap I, saksi NURYANTO, S.Pd. menjelaskan agar seluruh PokMas menyisihkan dana sebagaimana pernah disosialisasikan oleh PJP yaitu untuk dibagikan kepada warga penerima BLM masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), sedangkan sisanya Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) diserahkan kepada FASOS yang secara langsung diterima oleh saksi JAKA SULISTYO dan saksi NURYANTO, S.Pd. dengan rincian sebagai berikut:

No	PokMas	Jumlah uang potongan yang diserahkan (Rp)
1.	Terong 73	60.000.000,00
2.	Terong 74	60.000.000,00
3.	Terong 75	60.000.000,00
4.	Terong 76	60.000.000,00
5.	Terong 77	40.000.000,00
6.	Terong 78	60.000.000,00
7.	Terong 79	60.000.000,00
8.	Terong 80	60.000.000,00
9.	Terong 81	60.000.000,00
10.	Terong 82	60.000.000,00
JUMLAH		580.000.000,00

- Bahwa selanjutnya uang pemotongan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Tahap II sejumlah Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta Rupiah) tersebut yang diterima oleh saksi Jaka Sulistyo dan saksi Nuryanto disaksikan oleh fasilitator sosial lainnya yaitu Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, dan saksi NGATINI Binti ATMO WIYADI (Alm) kemudian diserahkan kepada saksi AWALUDIN SHOLIKIN dan saksi IIM IBRAHIM untuk selanjutnya diserahkan kepada Ir. LILIK KARNAEN, M.T. Bin BUDI DARMA (Dalam pencarian);
- Bahwa setelah selesai penerimaan dana tahap ke-I dan ke-II dilakukan pembuatan LPJ di rumah saksi Ngatini dengan nilai pertanggungjawaban masing-masing warga anggota Pokmas adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), dimana pada saat pembuatan LPJ tersebut seluruh Fasilitator Sosial yaitu Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATMODIMEJO, JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan NGATINI Binti ATMO WIYADI (Alm) melakukan pengarahannya dan memandu agar para Pengurus PokMas membuat LPJ sebagaimana contoh yang telah dibuat oleh Fastek;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan September 2007 Ir. LILIK KARNAEN, M.T. Bin BUDI DARMA (Dalam pencarian) menemui saksi SUDIRMAN, S.E., Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAMAWI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) di rumahnya di Dusun Rejosari Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul untuk menyerahkan sejumlah uang yang disimpan dalam kardus sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dan berpesan beberapa diantaranya agar dipergunakan untuk dikembalikan ke Negara, selanjutnya saksi SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAMAWI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) mengundang para fasilitator sosial yaitu Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan NGATINI Binti ATMO WIYADI (Alm) untuk menghitung uang tersebut dan setelah dihitung ternyata sebesar Rp747.700.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah), setelah dimusyawarahkan antara saksi SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAMAWI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) dengan para fasilitator sosial yaitu Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan NGATINI Binti ATMO WIYADI (Alm), dana sebesar Rp747.700.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah) tersebut digunakan untuk:

1. Pada tanggal 10 September 2007 diserahkan ke-40 ketua RT se-Desa Terong di Kantor Desa Terong oleh fasilitator Sosial yaitu Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan NGATINI Binti ATMO WIYADI dengan kuitansi yang diketik oleh saksi NURYANTO bertuliskan telah terima dari Ir. LILIK KARNAIN (Daftar Pencarian Orang)

Hal. 32 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar @ Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) jumlah totalnya Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta Rupiah);

2. Pada tanggal 20 September 2007 uang sejumlah Rp267.700.000,00 diserahkan oleh saksi SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAMAWI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) kepada Mursidik untuk digunakan pembangunan kantor dan pendopo balai Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul;
3. Pada tanggal 02 Oktober 2007 uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) oleh saksi SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAMAWI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) disetorkan ke dana tampungan dengan nomor rekening 20.02.9.00238-3 di Bank BPD DIY Cabang Bantul;
4. Pada tanggal 28 oktober 2007 uang untuk operasional Pokmas sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) oleh saksi SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAMAWI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) diserahkan kepada Fasos yaitu Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan NGATINI Binti ATMO WIYADI;
5. Diserahkan kepada saksi Ngatini yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa, saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan NGATINI Binti ATMO WIYADI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) sejumlah Rp35.000.000,00 (tigapuluh lima juta Rupiah);
6. Diserahkan kepada Terdakwa SUPARDI yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa SUPARDI dan saksi SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah);
- Bahwa dana yang dibawa oleh Ir. LILIK KARNAIN, M.T. (Daftar Pencarian Orang) dari potongan tahap I sebesar Rp362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) ditambah potongan tahap II sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta Rupiah) = Rp942.500.000,00

Hal. 33 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah), oleh Ir. LILIK KARNAIN, M.T. (Daftar Pencarian Orang) diserahkan kembali kepada saksi SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAMAWI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) sejumlah Rp747.700.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah) sehingga sisa dana sebesar Rp194.800.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah) dibawa oleh Ir. LILIK KARNAIN, M.T. (Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa total dana hasil potongan tahap I dan tahap II sejumlah Rp1.305.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima juta Rupiah) telah dipergunakan untuk:

- Penggunaan yang tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp747.700.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah);

- Sedangkan uang sebesar Rp194.800.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah) dibawa oleh Ir. LILIK KARNAIN, M.T. (Daftar Pencarian Orang);

- Penggunaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan saksi NGATINI Binti ATMO WIYADI (Alm), saksi SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAMAWI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) sebesar Rp362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa penyimpangan penggunaan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Susulan Tahun Anggaran 2007 di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul tahap I dan tahap II sejumlah $Rp725.000.000,00 + 580.000.000,00 = Rp1.305.000.000,00$ (satu miliar tiga ratus lima juta Rupiah) tersebut di atas tidak sesuai dengan:

1. Lampiran Peraturan Gubernur DIY Nomor: 9A Tahun 2007 Tanggal 9 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi Prop. DIY TA. 2007 yang menyebutkan bahwa:

- Dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa untuk kriteria rumah roboh dan rusak berat yang diberikan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) untuk pembangunan satu unit rumah inti dengan konstruksi rumah tahan gempa sesuai pedoman yang telah ditetapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua anggota PokMas berhak menerima dana Bantuan Langsung Masyarakat sebesar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
 - Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan dalam satu PokMas tidak boleh dibayarkan kepada orang di luar daftar anggota PokMas bersangkutan;
 - Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar Konsultan Manajemen, (Propinsi dan Kabupaten), Fasilitator, Penanggungjawab Program (PJP) karena yang bersangkutan telah dibayar oleh Pemerintah;
2. Surat Edaran Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor: 361/1992 tanggal 30 Mei 2007 kepada Walikota/Bupati seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyebutkan:
- Semua anggota PokMas berhak menerima dana Bantuan Langsung Masyarakat sebesar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
 - Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan dalam satu PokMas tidak boleh dibayarkan kepada orang di luar daftar anggota PokMas bersangkutan;
 - Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar Konsultan Manajemen, (Propinsi dan Kabupaten), Fasilitator, Penanggungjawab Program (PJP) karena yang bersangkutan telah dibayar oleh Pemerintah;
3. Surat Edaran Bupati Bantul Nomor: 360/4515 tanggal 2 Oktober 2006 kepada Camat dan Lurah Desa se-Kabupaten Bantul yang menyebutkan:
- Butir 1: Penerima Bantuan (PokMas) dalam melakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah tahan gempa harus sesuai dengan standart teknis dan RAB serta ketentuan yang berlaku;
 - Butir 2: Pihak lain yang tidak berhak menerima bantuan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah, baik warga masyarakat/petugas/tokoh-tokoh tertentu dan lain-lain, yang mengatasnamakan pribadi/kelompok/golongan tertentu dilarang untuk memungut/memaksa/melakukan pemotongan bantuan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi kepada penerima bantuan tersebut;
 - Butir 3: Apabila terjadi pemotongan bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah dan hal itu dapat dibuktikan, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- Bahwa Dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa untuk kriteria rumah roboh dan rusak berat yang diberikan sebesar Rp15.000.000,00 (lima

Hal. 35 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta Rupiah) untuk pembangunan satu unit rumah inti dengan konstruksi rumah tahan gempa sesuai pedoman yang telah ditetapkan; tetapi oleh mereka Terdakwa yaitu Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO selaku Fasilitator Sosial (Fasos) bersama-sama dengan SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAMAWI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP), Ir. LILIK KARNAIN, M.T. (Daftar Pencarian Orang), JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan NGATINI Binti ATMO WIYADI (Alm) selaku Fasilitator Sosial/Fasos (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) hanya diberikan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah) kepada masing-masing anggota Pokmas;

- Bahwa Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Fasilitator Sosial (Fasos) yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- Melaksanakan sosialisasi program rehabilitasi dan Rekontruksi rumah pasca gempa bumi;
- Mendampingi pembentukan organisasi POKMAS di tingkat masyarakat;
- Memfasilitasi pertemuan Pokmas dalam pemilihan pengurus kelompok masyarakat;
- Mendampingi masyarakat dalam menyusun dokumen pencairan dana;
- Mendampingi/memberi penjelasan kepada Pokmas tatacara distribusi dana BLM, pembuatan surat kuasa apabila anggota Pokmas tidak bisa hadir pada hari pembagian dana BLM, serta hal-hal lain yang terkait kelancaran penyaluran dana;
- Membantu penyelesaian permasalahan apabila terjadi permasalahan menyangkut sosial serta melaporkannya kepada Fasilitator Senior/Korwil;
- Mengawasi distribusi penyaluran dana dan menjadi saksi dalam pendistribusian dana BLM;
- Membantu PJP/PPK untuk ketugasan lain yang terkait dengan rekontruksi rumah rusak sedang/ringan;
- Bersama dengan Fasilitator Teknik membuat laporan kepada Konsultan Manajemen Wilayah Bersama dengan Fasilitator Teknik membuat laporan kepada Konsultan Manajemen Wilayah;

Dengan ikut aktif membantu saksi SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAMAWI selaku PJP melakukan pemotongan dana bantuan

Hal. 36 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



rekonstruksi dan rehabilitasi rumah tahan gempa tahun anggaran 2007 di desa Terong, Kec. Dlingo, Kab. Bantul, dan menggunakan dana tersebut tidak sesuai dengan ketentuan;

- Bahwa Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: LHA-556/PW12/5/2012 tanggal 4 Oktober 2012 terhadap penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul menyatakan terdapat kerugian Negara sebesar Rp1.155.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh lima juta Rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAMAWI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP), JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan NGATINI Binti ATMO WIYADI (Alm) selaku Fasilitator Sosial/Fasos (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) tersebut negara menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp1.155.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh lima juta Rupiah) ditambah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) yang disetorkan ke dana tampungan dengan nomor rekening 20.02.9.00238-3 di Bank BPD DIY Cabang Bantul sehingga total kerugian negara sebesar Rp1.305.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 10 Juni 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm) dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 jo. Pasal 18 Ayat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20



- Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm) selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda terhadap Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar uang pengganti terhadap Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO sebesar Rp66.865.715,00 (enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima belas Rupiah) dan terhadap Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm) membayar uang pengganti sebesar Rp51.785.715,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima belas Rupiah) dan Terhadap Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO membayar uang pengganti sebesar Rp51.785.715,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima belas Rupiah) dan jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana terhadap Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan penjara dan terhadap Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm) selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan penjara dan untuk Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan penjara;
 3. Barang bukti:
 - Barang bukti nomor 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 29 s/d 43 berupa uang tunai seluruhnya sebesar Rp133.778.844,00 (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat Rupiah), dikembalikan ke kas Negara;



- Barang bukti nomor 2, nomor 4, nomor 6, nomor 8, nomor 10, nomor 11, nomor 13, nomor 15, nomor 17 s/d nomor 28, nomor 44 s/d nomor 100, tetap terlampir dalam berkas;

4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Yogyakarta Nomor 12/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. tanggal 25 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BESAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa:
 - 1) Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu Rupiah);
 - 2) 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus cabang Yogyakarta, Nomor Rekening: 0134618210, a.n. DASUKI;
 - 3) Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu Rupiah);
 - 4) 1 (satu) buah buku tabungan BNI cabang Yogyakarta, Nomor Rekening: 0265263468, tanggal 15 Agustus 2012, a.n. DARMI;
 - 5) Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu Rupiah);
 - 6) 1 (satu) buah buku tabungan Tunas BPD DIY, (23) cabang pembantu Playen, Nomor Rekening: 22.03.1.01232-9, tanggal 29 Oktober 2007, a.n. GUNAWAN GURITNO;
 - 7) Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu Rupiah);
 - 8) 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda BPD DIY, (20) cabang Wonosari, Nomor Rekening: 002.221.003982, tanggal 29 Oktober 2007, a.n. SENOAJI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu Rupiah);
- 10) 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus cabang Yogyakarta, Nomor Rekening:0134602866, a.n. NURJADI;
- 11) 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda BPD DIY (20) cabang Wonosari, Nomor Rekening: 22.01.1.07159-2, tanggal 29 Oktober 2007, a.n. TRI JOKO NUGROHO;
- 12) Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu Rupiah);
- 13) 1 (satu) buah buku tabungan Tunas BPD DIY cabang pembantu Playen, Nomor Rekening: 22.03.1.01233-1 tanggal 29 Oktober 2007, a.n. AGUS RIWIYANTO;
- 14) Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu Rupiah);
- 15) 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus cabang Yogyakarta, Nomor Rekening: 0134619064, a.n. AGUS KAHARUDIN;
- 16) Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu Rupiah);
- 17) 1 (satu) buah buku tabungan BCA cabang pembantu Wonosari, Nomor Rekening: 8950163497, tanggal 29/10/2007, a.n. NGATIJO;
- 18) 1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT DLINGO, Nomor Rekening: 33-22-1141, An. Pokmas Terong 81;
- 19) 1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT DLINGO, Nomor Rekening: 33-22-1133, An. Pokmas Terong 73;
- 20) 1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT DLINGO, Nomor Rekening: 33-22-1140, An. Pokmas Terong 80;
- 21) 1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT DLINGO, Nomor Rekening: 33-22-1139, An. Pokmas Terong 79;
- 22) 1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT DLINGO, Nomor Rekening: 33-22-1138, An. Pokmas Terong 78;
- 23) 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor: 580/1079, Perihal: Penutupan Rekening Tampung Program Rehab/Rekon Bantul, yang ditujukan kepada Kepala BPD DIY Cabang Bantul, tertanggal 22 Maret 2012 beserta lampirannya 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Nomor Rek. 004.111.000459 dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Setoran tertanggal 27 Maret 2012;
- 24) 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor: 910/1111, Perihal: Laporan Penggunaan Rekening Tampung, tertanggal 28 Maret 2012 yang ditujukan kepada Bapak Gubernur DIY Cq. Kepala DPU P-ESDM Propinsi DIY;

Hal. 40 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor: 900/0696, Perihal Laporan Penggunaan Dana, tertanggal 24 Februari 2012 ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul, beserta lampirannya 1 (satu) lembar surat Nomor: 900/0479, Perihal Laporan Penggunaan Dana Pengembalian dari Masyarakat tertanggal 14 Februari 2012 dan 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor: 900/0478, Perihal Penutupan Rekening Tambungan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi tertanggal 14 Februari 2012;
- 26) 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor: 900/1401, Perihal Penempatan dan Pemanfaatan Dana Pengembalian Pokmas Tahun Anggaran 2006 tertanggal 19 April 2007 ditujukan kepada Bupati/Walikota se Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta;
- 27) 1 (satu) bendel fotocopy Rekening Koran periode 01/05/2007–31/08/2007 sampai dengan periode 01/01/2012 S/D 09/04/2012, PROG REHAB REKONSTR PEMDA BTL PEMDA KAB BANTUL QQ SUNARSO, S.H.;
- 28) 1 (satu) buah buku tabungan BPD (rekening telah ditutup) dengan sisa saldo sebesar Rp0,00 (nol Rupiah);
- 29) Uang tunai sebesar Rp7.854.844,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat Rupiah);
- 30) Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- 31) Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- 32) Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- 33) Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- 34) Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- 35) Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- 36) Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- 37) Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- 38) Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- 39) Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- 40) Uang tunai sebesar Rp1.274.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah);
- 41) Uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 42) Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- 43) Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- 44) 1 (satu) bendel fotocopy surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 273 Tahun 2006 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Pelaksanaan

Hal. 41 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (PJP) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Bantul tertanggal 11 September 2006 beserta lampirannya;
- 45) 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Saudara Sudirman sebagai Lurah Desa Terong Kecamatan Dlingo Dan Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatannya Bagi Saudara Sugiyarto Penjabat Lurah Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul tertanggal 11 Mei 2002, beserta fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2002 tertanggal 11 Mei 2002;
- 46) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor: 710/A/Kep/Bt/1993 yang menetapkan saudara Sudirman menjadi Kepala Desa Terong Kecamatan Dlingo, Kabupaten Daerah tingkat II Bantul, tertanggal 30 Desember 1993, beserta lampirannya 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat II Bantul Nomor: 710/A/Kep/Bt/1993;
- 47) 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 73 yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 73 yang ditandatangani oleh SUDIRMAN ALFIAN, S.E.;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Berita acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah (BAPPD), nama Pokmas Terong 73 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E. Sumono, M. Supratomo, S.E. dan Ir. D. Anas RA, M.T.;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, nama Pokmas Terong 73 yang ditandatangani oleh Sumono, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T., IAI;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi bukti pembayaran uang sejumlah Rp135.000.000.00 (seratus tiga puluh lima juta Rupiah) untuk Pokmas 73 yang ditanda tangani Dumono, M. Supratomo, S.E.;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Buku tabungan Bank BRI UNIT Dlingo atas nama Pokmas Terong 73;
- 48) 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Rumah untuk Pokmas terong 74 yang terdiri dari:
- 1 (satu) Lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Rumah untuk Pokmas terong 74 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.;

Hal. 42 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Penarikan/Penggunaan dan Rehab./Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 74 yang ditandatangani oleh, Suderman Alfian, S.E., Agus M. Supratomo, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T.;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 74 yang ditandatangani oleh, Agus, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas R.A. M.T., IAI, M. Supratomo, S.E.;
 - d. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran Uang sejumlah Rp135.000.000.00 (seratus tiga puluh lima juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Agus M. Supratomo, S.E.;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan BRI UNIT Dlingo atas nama Pokmas Terong 74;
- 49) 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 75 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 75 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab /Rekonstruksi Rumah (BAPPD), nama Pokmas Terong 75, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E., Muh. Taslim, M. Supratomo, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T.;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Nama Pokmas Terong 75 yang ditandatangani oleh Muh. Taslim, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas R.A., M.T., IAI, M. Supratomo, S.E.;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Muh. Taslim, M. Supratomo, S.E.;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank BRI Unit Dlingo No. Rek. 33-22-1135, An. Pokmas Terong 75;
- 50) 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 76 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 76 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.;

Hal. 43 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah (BAPPD) antara Sudirman Alfian, S.E. dengan Darmowiyarjo, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E. Darmowiyarjo, M. Supratomo, S.E., Ir. D. Anas R.A., M.T.;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 76 yang ditandatangani oleh Darmowiyarjo, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T., IAI dan M. Supratomo, S.E.;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran uang sejumlah Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Darmowiyarjo, M. Supratomo, S.E.;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI Unit Dlingo tanggal 31 Mei 2007;
- 51) 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E. Parjan, M. Supratomo, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T.;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang ditandatangani oleh Parjan, Sudirman Alfian, S.E. Ir. D. Anas RA, M.T., IAI, M. Supratomo, S.E.;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp90.000.000,00 yang ditandatangani oleh Parjan, M. Supratomo, S.E.;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI Unit Dlingo An. Pokmas Terong 77;
- 52) 1 (satu) bendel foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 78 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 78 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.;

Hal. 44 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah (BAPPD), Pokmas Terong 78, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E., Ngatijo, M. Supratomo, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T.;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 78, yang ditandatangani oleh Ngatijo, Sudirman Alfian, S.E. Ir. D. Anas RA, M.T., IAI dan M. Supratomo, S.E.;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ngatijo dan M. Supratomo, S.E.;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI An. Pokmas 78;
- 53) 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang ditandatangani oleh Sudirman, S.E.;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E. Djuwito, M. Supratomo, S.E. dan Ir. D. Anas RA, M.T.;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang ditandatangani oleh Dwito, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas R.A, M.T., IAI dan M. Supratomo, S.E.;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Djuwito dan Supratomo, S.E.;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI An. Pokmas 79;
- 54) 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80, yang ditandatangani oleh Sudirman, Alfian, S.E.;
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah (BAPPD) Pokmas Terong 80 yang

Hal. 45 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E. Ponijan, M. Supratomo, S.E. dan Ir. D. Anas RA, M.T.;

- c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 80 yang ditandatangani oleh Ponijan, Sudirman Alfian, S.E. Ir. D. Anas RA, M.T., IAI dan M. Supratomo, S.E.;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ponijan, M. Supratomo, S.E.;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI, An. Pokmas Terong 80;
- 55) 1 (bendel) fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 81 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 81 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah (BAPPD), Pokmas Terong 81 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E. Senoaji, M. Supratomo, S.E. dan Ir. D. Anas RA, M.T.;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 81 yang ditandatangani oleh Senoaji, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T., IAI dan M. Supratomo, S.E.;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Senoaji dan M. Supratomo, S.E.;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI Nomor Rek. 33-22-1141, An. Pokmas Terong 81;
- 56) 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 82 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 82 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah (BAPPD), Pokmas Terong 82 yang

Hal. 46 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sudirman, Alfian, S.E. Mantowiyono, M. Supratomo, S.E. dan Ir. D. Anas RA, M.T.;

- c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 82 yang ditandatangani oleh Mantowiyono, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T., IAI dan M. Supratomo, S.E.;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Mantowiyono dan M. Supratomo, S.E.;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy Bank BRI Nomor Rek. 33-22-1142, An. Pokmas Terong 82;
- 57) 11 (sebelas) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 73, 74, 75 dan 76 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007, yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Awaludin Sholikin dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.;
 - b. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 78 dan 79 bulan Juni 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.;
 - c. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 75 dan 81 bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.;
 - d. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 bulan Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.;
 - e. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 bulan September 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.;
 - f. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 bulan Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.;
 - g. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 75 dan 81 bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.;
 - h. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007

Hal. 47 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Irsana Wahyu Adi, S dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.;

- i. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 76, 78 dan 80 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Sapardi dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.;
 - j. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 80, 81 dan 82 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fastek Terong IIM IBRAHIM dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.;
 - k. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Tulus dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.;
- 58) 14 (empat belas) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Indaryanto, tertanggal 7 Februari 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya;
 - b. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan lim Ibrahim, tertanggal 8 Juni 2007 bermaterai 6000;
 - c. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Dimas Dwi Andrianto F, tertanggal 7 Februari 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.
 - d. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Budi Triantoro, tertanggal 7 Februari 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya;
 - e. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Ahmad Rafiq, tertanggal 7 Februari 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya;
 - f. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Kemijo, tertanggal 28 September 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya;
 - g. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Yustiawan Fajar Nugroho, ST, tertanggal 7 Februari 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya;



- h. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Irsana Wahyu Adi Susanto, Amd, tertanggal 8 Juni 2007 bermaterai 6000;
 - i. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Alif Sarofi, tertanggal 23 Juli 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya;
 - j. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Ribut Riyanto, tertanggal 23 Juli 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya;
 - k. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Tulus, tertanggal 8 Juni 2007 bermaterai 6000;
 - l. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Jaka Sulistyo, tertanggal 8 Juni 2007 bermaterai 6000;
 - m. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Nuryanto, SP.d, tertanggal 8 Juni 2007 beserta lampiran kelengkapannya;
 - n. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Ngatini, tertanggal 23 Juli 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya;
- 59) 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 73, Terong 74, Terong 75 dan Terong 76;
 - b. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 80, Terong 81 dan Terong 82;
 - c. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 77, Terong 78 dan Terong 79;
 - d. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 77, Terong 78 dan Terong 79;
- 60) 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah yang terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 73, dan 1 (satu) lembar laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 73;
- b. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 74, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 74;
- c. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 75, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 75;
- d. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 76, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 76;
- e. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77;
- f. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 78, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 78;
- g. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 791 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80;
- h. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 81, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 81;
- i. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 82, dan 1 (satu) lembar Laporan

Hal. 50 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas
Terong 82;

- 61) 1 (satu) bendel fotocopy Data *By Name* Pokmas Berat Susulan Kec. Dlingo, Pendampingan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Paska Gempa Bumi, Konsultan Manajemen Kabupaten Paket VI;
- 62) 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Bank BRI An. Pokmas Terong 82 dan fotocopy KTP Sokinem, Manto Wiyono dan Nurjadi;
 - b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Sumiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Giyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Maryudi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Supriyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Ngatijo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Sarto Ikromo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Warsito Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Dwi Haryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Ponimin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Mantowiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Nurjadi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Murtorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Sugiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Kisno Suwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Riyadi Hadi Sasmito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- 63) 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81 yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Bank BRI No Rek. 33-22-1141 An. Pokmas Terong 81 dan 2 (dua) lembar fotocopy KTP Senoaji, Sugeng dan Sudiyono;
 - b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Ngadiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Rusmiyati, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Walyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Musdiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;

Hal. 52 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Kawitono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Ny. Sukinah, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Sukiman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Suparno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Slamet, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Gardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Sugeng Iman Diryo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Sukemi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Senoaji, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- 64) 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Samsul, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Bank BRI Nomor Rek. 33-22-1140 An. Pokmas Terong 80 dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP Slamet/Harman Miyanto, Masruri/Ponijan dan Sumarwan;



- c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Ponijan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sukidi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Karto Ikromo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sumarwan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Hardi Wiyono/Misran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sudiyanto/Slamet, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Ismowiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Ny. Mulyorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Martorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sodiharjo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Parmorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Slamet Harman W. beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sudiyanto/Slamet, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Mukiran/Rokhanudin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- 65) 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79 yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Bank BRI Nomor Rek. 33-22-1130 An. Pokmas Terong 79;
 - b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Walgiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Amin Budi Sutikno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Musman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Samroji, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Kamsi Kurniawan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Darso Wiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Amat Suwardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Djuwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Sunarwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;

Hal. 55 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Pawiro Sukarto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Sukani, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Asmuji, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- 66) 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening BRI Nomor Rek. 33-22-1138 An. Pokmas 78 dan fotocopy KTP Ngatijo, Paimin, Pardiriyanto;
 - b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Kartiyem, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Radiwiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Partinah, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Pradi Harjono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Tarmi Lestari, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Ngatijo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Pardi Riyanto/Riyadi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Amat Munawir, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Rido Parwoko, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Sapon, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Paimin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Wagimin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Subardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- 67) 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Ahmad Faizun/Parjan, Saryanto, dan Dasuki;
 - b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Ismorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Trisno Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Rahmad Sholeh, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Sukiyat, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Taslim, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Ali Fahrudin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;

Hal. 57 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Parjan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Dasuki, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Saryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- 68) 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Darmi, Ahmad Fauzi dan Sutikno;
 - b. (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Suprpto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Marjo Ikromo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Maryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Wanto Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Suyadi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Isdiwiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Mursidi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Mardiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Tarwidi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Sugiyarto, beserta (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Muhtar Awali, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Purwanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Ahmad Fauzi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Darmowiyarjo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- 69) 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Bank BRI Nomor Rek. 33-22-1135 An. Pokmas 75 dan fotocopy KTP Agus Kaharudin, Rusdiyanto dan Suprih Muh. Taslim;
 - b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Muh. Taslim, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Agus Kaharudin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Rusdiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Sukijo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;

Hal. 59 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Sukirman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Merto Suwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Maryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Ny. Ranto Pawiro, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Tugiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Tukiman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Suharsono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Sujadi/Mujiyem, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Rejo Pawiro, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Ny. Suyatno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- 70) 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Agus Rowoyanto, Wagiman dan Giyadi;
 - b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Agus, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;

Hal. 60 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Wagiman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Giyardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Miyarto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Kasiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Sawabi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Sukirman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Margono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Amat Sahri, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Ngatiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Rejo Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Siswo Wiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Suparman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;

Hal. 61 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Kemiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Warto Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- 71) 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Bank BRI An. Pokmas Terong 73 dan Fotocopy KTP Sumono, Sindu Hartana dan Tri Joko Nugroho.
 - b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sumono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sindhu Hartono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Trijoko Nugroho, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sudiwiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Yatmo Pawiro, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Muh. Jumiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sumirah, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Hadi Suyitno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Marto Taruno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;

Hal. 62 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Ngatiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Mardi Sutrisno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Suyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Harno Wiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Samiyem, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Atang Sanjaya, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- q. 1 (satu) bendel fotocopy surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 361/1992 tertanggal 30 Mei 2007, perihal Penggunaan Dana Bantuan Perumahan Rehab/Rekon Gempa Bumi DIY;
- r. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima Pokmas 73 sampai dengan Pokmas 82;
- s. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima uang sebesar Rp362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dari Pokmas 73 s/d 82;
- 72) 1 (satu) lembar fotocopy catatan titipan dari pak Lilik Karnaen uang operasional uantuk 9 Pokmas senilai @ Rp7.500.000,00 jumlah total Rp67.500.000,00 tertanggal 28 -10-2007;
- 73) 2 (dua) bendel Surat Permintaan Pembayaran yang masing-masing ditandatangani oleh M. Supratomo, S.E. beserta lampiran kelengkapan-nya;
- 74) 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Nama Pokmas 75 beserta lampiran kelengkapan-nya;

Hal. 63 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 75) 1 (satu) bendel fotocopy kartu contoh tanda tangan, yang terdiri dari nama Pokmas 73, Pokmas 74, Pokmas 75, Pokmas 76, Pokmas 77, Pokmas 78, Pokmas 79, Pokmas 80, Pokmas 81, dan Pokmas 82;
- 76) 1 (satu) bendel fotocopy Daftar Transaksi Rekening dari Bank Rakyat Indonesia Kanca: Bantul, Unit: Dlingo, tanggal 07-12-2007, yang terdiri dari nama Pokmas Terong 73, Pokmas Terong 74, Pokmas Terong 75, Pokmas Terong 76, Pokmas Terong 77, Pokmas Terong 78, Pokmas Terong 79, Pokmas Terong 80, Pokmas Terong 81, dan Pokmas Terong 82;
- 77) 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, mulai dari Nama Pokmas Terong 73, Nama Anggota ATANG SANJAYA sampai dengan Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 73, Nama Anggota Pokmas SUMONO;
- 78) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 74, Nama Anggota Pokmas AGUS sampai dengan Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi, Nama Pokmas 74, Nama Anggota Pokmas WARTO UTOMO;
- 79) 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 74, Nama Anggota Pokmas SISMOWIYONO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 74, Nama Anggota Pokmas REJO UTOMO;
- 80) 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Regabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah yang sudah di jilid, Nama Pokmas Terong 75;
- 81) 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 75, Nama Anggota Pokmas SUKIJIO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 75, Nama Anggota Pokmas REJO PAWIRO;
- 82) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 76, Nama Anggota Pokmas ISDIYANTO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 76, Nama Anggota Pokmas PURWANTO;
- 83) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 77, Nama Anggota Pokmas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMOREJO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 77, Nama Anggota Pokmas FAHRUDIN;

84) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas KARTIYEM sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas PAIMIN;

85) 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah yang sudah di jilid, Nama Pokmas Terong 78.

86) 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas KARTIYEM sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas WAGIMIN;

87) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 79, Nama Anggota Pokmas DJUWITO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 79, Nama Anggota Pokmas PAWIRO SUKARTO;

88) 1 (satu) bendel fotocopy Rekening Bank BRI Nama Pokmas 79 dan Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 serta Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang sudah dijilid jadi satu;

89) 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Kesiadaan Melaksanakan Pembangunan yang menyatakan benar-benar menerima dana talangan dari para penerima rekonstruksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan sebesar Rp750.000,00 masing-masing tertanggal 3 Januari 2007;

90) 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 80, Nama Anggota Pokmas SUMARWAN sampai dengan Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 80, Nama Anggota Pokmas SUDIYANTO/SLAMET;

91) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Terong 81, Nama Anggota Pokmas NGADIYONO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan

Hal. 65 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 81, Nama Anggota Pokmas Ny. KAWITONO;

- 92) 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 81 yang sudah dijilid;
- 93) 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 82 yang sudah dijilid;
- 94) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 82, Nama Anggota Pokmas MARYADI sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 82, Nama Anggota Pokmas PONIMIN;
- 95) 1 (satu) bendel fotocopy Rekening Koran PROGRAM REHAB/ REKONSTR PEMDA BTL, PEMDA KAB. BANTUL QQ SUNARSO, S.H., sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar;
- 96) 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dilegalisir Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 9.A Tahun 2007 tanggal 9 Juni 2007, Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY Tahun Anggaran 2007;
- 97) 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dilegalisir Kumpulan Dipa & Revisi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Terkait Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi DIY;
- 98) 1 (satu) bendel fotocopy Data *By Name* Pokmas Berat Susulan Kec. Dlingo Pendampingan Rumah Paska Gempa Bumi Konsultan Manajemen Kabupaten Paket VI Lokasi: Kabupaten Bantul 02 (Kec. Jetis, Kec. Imogiri dan Kec. Dlingo) Tahun Anggaran 2007;
- 99) 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara tanggal 09-08-2007 Nomor: 853638G/030/118 Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM: 0059/VIII/2007 tanggal 08-08-2007 Satker 962724, sebesar Rp18.387.000.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta Rupiah), beserta fotocopy lampirannya yang sudah di legalisir 1 (satu) bendel;
- 100) 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah di legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 26-06-2007 Nomor: 847330G/030/118 Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM: 00025/VI/2007 tanggal 22-06-2007 Satker 96274, sebesar Rp18.474.000.000,00 (delapan belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta Rupiah), beserta fotocopy lampirannya yang sudah dilegalisir 1 (satu) bendel;

Hal. 66 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 29 s/d 43 berupa uang tunai seluruhnya sebesar Rp133.778.844,00 (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat Rupiah), dikembalikan ke kas Negara;
- Barang bukti nomor 2, nomor 4, nomor 6, nomor 8, nomor 10, nomor 11, nomor 13, nomor 15, nomor 17 s/d nomor 28, nomor 44 s/d nomor 100, tetap terlampir dalam berkas;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 35/TIPIKOR/2013/PTY., tanggal 26 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 25 Juli 2013, Nomor: 12/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin Alm. ADI MIYARSO dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin Alm. ADI MIYARSO dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin Alm. ADI MIYARSO dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Sebagai Perbuatan Berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin Alm. ADI MIYARSO dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal. 67 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
7. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa II. TULUS Bin Alm. ADI MIYARSO dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO untuk membayar uang pengganti kepada Negara masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
8. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
9. Memerintahkan barang bukti, berupa:
 - 1) Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu Rupiah);
 - 2) 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus cabang Yogyakarta, Nomor Rekening: 0134618210, a.n. DASUKI;
 - 3) Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu Rupiah);
 - 4) 1 (satu) buah buku tabungan BNI cabang Yogyakarta, Nomor Rekening: 0265263468, tanggal 15 Agustus 2012, a.n. DARMI;
 - 5) Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu Rupiah);
 - 6) 1 (satu) buah buku tabungan Tunas BPD DIY, (23) cabang pembantu Playen, Nomor Rekening: 22.03.1.01232-9, tanggal 29 Oktober 2007, a.n. GUNAWAN GURITNO;

Hal. 68 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



- 7) Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu Rupiah);
- 8) 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda BPD DIY, (20) cabang Wonosari, Nomor Rekening: 002.221.003982, tanggal 29 Oktober 2007, a.n. SENOAJI;
- 9) Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu Rupiah);
- 10) 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus cabang Yogyakarta, Nomor Rekening: 0134602866, a.n. NURJADI;
- 11) 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda BPD DIY (20) cabang Wonosari, Nomor Rekening: 22.01.1.07159-2, tanggal 29 Oktober 2007, a.n. TRI JOKO NUGROHO;
- 12) Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu Rupiah);
- 13) 1 (satu) buah buku tabungan Tunas BPD DIY cabang pembantu Playen, Nomor Rekening: 22.03.1.01233-1 tanggal 29 Oktober 2007, a.n. AGUS RIWIYANTO;
- 14) Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu Rupiah);
- 15) 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus cabang Yogyakarta, Nomor Rekening: 0134619064, a.n. AGUS KAHARUDIN;
- 16) Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu Rupiah);
- 17) 1 (satu) buah buku tabungan BCA cabang pembantu Wonosari, Nomor Rekening: 8950163497, tanggal 29/10/2007, a.n. NGATIJO;
- 18) 1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT DLINGO, Nomor Rekening: 33-22-1141, An. Pokmas Terong 81;
- 19) 1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT DLINGO, Nomor Rekening: 33-22-1133, An. Pokmas Terong 73;
- 20) 1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT DLINGO, Nomor Rekening: 33-22-1140, An. Pokmas Terong 80;
- 21) 1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT DLINGO, Nomor Rekening: 33-22-1139, An. Pokmas Terong 79;
- 22) 1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT DLINGO, Nomor Rekening: 33-22-1138, An. Pokmas Terong 78;
- 23) 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor: 580/1079, Perihal: Penutupan Rekening Tampung Program Rehab/Rekon Bantul, yang ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala BPD DIY Cabang Bantul, tertanggal 22 Maret 2012 beserta lampirannya 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Nomor Rek. 004.111.000459 dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Setoran tertanggal 27 Maret 2012;

- 24) 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor: 910/1111, Perihal: Laporan Penggunaan Rekening Tambungan, tertanggal 28 Maret 2012 yang ditujukan kepada Bapak Gubernur DIY Cq. Kepala DPU P-ESDM Propinsi DIY;
- 25) 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor: 900/0696, Perihal Laporan Penggunaan Dana, tertanggal 24 Februari 2012 ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul, beserta lampirannya 1 (satu) lembar surat Nomor: 900/0479, Perihal Laporan Penggunaan Dana Pengembalian dari Masyarakat tertanggal 14 Februari 2012 dan 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor: 900/0478, Perihal Penutupan Rekening Tambungan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi tertanggal 14 Februari 2012;
- 26) 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor: 900/1401, Perihal Penempatan dan Pemanfaatan Dana Pengembalian Pokmas Tahun Anggaran 2006 tertanggal 19 April 2007 ditujukan kepada Bupati/Walikota se Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta;
- 27) 1 (satu) bendel fotocopy Rekening Koran periode 01/05/2007–31/08/2007 sampai dengan periode 01/01/2012 S/D 09/04/2012, PROG REHAB REKONSTR PEMDA BTL PEMDA KAB BANTUL QQ SUNARSO, S.H.;
- 28) 1 (satu) buah buku tabungan BPD (rekening telah ditutup) dengan sisa saldo sebesar Rp0,00 (nol Rupiah);
- 29) Uang tunai sebesar Rp7.854.844,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat Rupiah);
- 30) Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- 31) Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- 32) Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- 33) Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- 34) Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- 35) Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- 36) Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- 37) Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- 38) Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Hal. 70 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 39) Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- 40) Uang tunai sebesar Rp1.274.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah);
- 41) Uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 42) Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- 43) Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- 44) 1 (satu) bendel fotocopy surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 273 Tahun 2006 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Pelaksanaan (PJP) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Bantul tertanggal 11 September 2006 beserta lampirannya;
- 45) 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Saudara Sudirman sebagai Lurah Desa Terong Kecamatan Dlingo Dan Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatannya Bagi Saudara Sugiyarto Penjabat Lurah Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul tertanggal 11 Mei 2002, beserta fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2002 tertanggal 11 Mei 2002;
- 46) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor: 710/A/Kep/Bt/1993 yang menetapkan saudara Sudirman menjadi Kepala Desa Terong Kecamatan Dlingo, Kabupaten Daerah tingkat II Bantul, tertanggal 30 Desember 1993, beserta lampirannya 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat II Bantul Nomor: 710/A/Kep/Bt/1993;
- 47) 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 73 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 73 yang ditandatangani oleh SUDIRMAN ALFIAN, S.E.;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah (BAPPD), nama Pokmas Terong 73 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E. Sumono, M. Supratomo, S.E. dan Ir. D. Anas RA, M.T.;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, nama Pokmas Terong 73 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sumono, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T., IAI.;

d. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi bukti pembayaran uang sejumlah Rp135.000.000.00 (seratus tiga puluh lima juta Rupiah) untuk Pokmas 73 yang ditanda tangani Dumono, M. Supratomo, S.E.;

e. 1 (satu) lembar fotocopy Buku tabungan Bank BRI UNIT Dlingo atas nama Pokmas Terong 73;

48) 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Rumah untuk Pokmas terong 74 yang terdiri dari:

a. 1 (satu) Lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Rumah untuk Pokmas terong 74 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.;

b. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Penarikan/Penggunaan dan Rehab./Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 74 yang ditandatangani oleh, Suderman Alfian, S.E., Agus M. Supratomo, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T.;

c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 74 yang ditandatangani oleh, Agus, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas R.A. M.T., IAI, M. Supratomo, S.E.;

d. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran Uang sejumlah Rp135.000.000.00 (seratus tiga puluh lima juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Agus M. Supratomo, S.E.;

e. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan BRI UNIT Dlingo atas nama Pokmas Terong 74;

49) 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 75 yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 75 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.;

b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab /Rekonstruksi Rumah (BAPPD), nama Pokmas Terong 75, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E., Muh. Taslim, M. Supratomo, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T.;

Hal. 72 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Nama Pokmas Terong 75 yang ditandatangani oleh Muh. Taslim, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas R.A., M.T., IAI, M. Supratomo, S.E.;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Muh. Taslim, M. Supratomo, S.E.;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank BRI Unit Dlingo No. Rek. 33-22-1135, An. Pokmas Terong 75;
- 50) 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 76 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 76 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah (BAPPD) antara Sudirman Alfian, S.E. dengan Darmowiyarjo, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E. Darmowiyarjo, M. Supratomo, S.E., Ir. D. Anas R.A., M.T.;
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 76 yang ditandatangani oleh Darmowiyarjo, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T., IAI dan M. Supratomo, S.E.;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran uang sejumlah Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Darmowiyarjo, M. Supratomo, S.E.;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI Unit Dlingo tanggal 31 Mei 2007;
- 51) 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang ditanda-

Hal. 73 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Sudirman Alfian, S.E. Parjan, M. Supratomo, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T.;

c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang ditandatangani oleh Parjan, Sudirman Alfian, S.E. Ir. D. Anas RA, M.T., IAI, M. Supratomo, S.E.;

d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp90.000.000,00 yang ditandatangani oleh Parjan, M. Supratomo, S.E.;

e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI Unit Dlingo An. Pokmas Terong 77;

52) 1 (satu) bendel foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 78 yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 78 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.;

b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah (BAPPD), Pokmas Terong 78, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E., Ngatijo, M. Supratomo, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T.;

c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 78, yang ditandatangani oleh Ngatijo, Sudirman Alfian, S.E. Ir. D. Anas RA, M.T., IAI dan M. Supratomo, S.E.;

d. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ngatijo dan M. Supratomo, S.E.;

e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI An. Pokmas 78;

53) 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang ditandatangani oleh Sudirman, S.E.;

b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79, yang ditanda-

Hal. 74 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Sudirman Alfian, S.E. Djuwito, M. Supratomo, S.E. dan Ir. D. Anas RA, M.T.;

- c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang ditandatangani oleh Dwito, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas R.A, M.T., IAI dan M. Supratomo, S.E.;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Djuwito dan Supratomo, S.E.;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI An. Pokmas 79;
- 54) 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80, yang ditandatangani oleh Sudirman, Alfian, S.E.;
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah (BAPPD) Pokmas Terong 80 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E. Ponijan, M.Supratomo, S.E. dan Ir. D. Anas RA, M.T.;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 80 yang ditandatangani oleh Ponijan, Sudirman Alfian, S.E. Ir. D. Anas RA, M.T., IAI dan M. Supratomo, S.E.;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ponijan, M. Supratomo, S.E.;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI, An. Pokmas Terong 80;
- 55) 1 (bendel) fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 81 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 81 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah (BAPPD), Pokmas Terong 81 yang

Hal. 75 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E. Senoaji, M. Supratomo, S.E. dan Ir. D. Anas RA, M.T.;

- c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 81 yang ditandatangani oleh Senoaji, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T., IAI dan M. Supratomo, S.E.;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Senoaji dan M. Supratomo, S.E.;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI Nomor Rek. 33-22-1141, An. Pokmas Terong 81;
- 56) 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 82 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 82 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah (BAPPD), Pokmas Terong 82 yang ditandatangani oleh Sudirman, Alfian, S.E. Mantowiyono, M. Supratomo, S.E. dan Ir. D. Anas RA, M.T.;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 82 yang ditandatangani oleh Mantowiyono, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T., IAI dan M. Supratomo, S.E.;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Mantowiyono dan M. Supratomo, S.E.;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy Bank BRI Nomor Rek. 33-22-1142, An. Pokmas Terong 82;
- 57) 11 (sebelas) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 73, 74, 75 dan 76 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007, yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Awaludin Sholikin dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.;

Hal. 76 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 78 dan 79 bulan Juni 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.;
 - c. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 75 dan 81 bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.;
 - d. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 bulan Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.;
 - e. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 bulan September 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.;
 - f. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 bulan Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.;
 - g. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 75 dan 81 bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.;
 - h. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Irsana Wahyu Adi, S dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.;
 - i. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 76, 78 dan 80 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Sapardi dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.;
 - j. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 80, 81 dan 82 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fastek Terong IIM IBRAHIM dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.;
 - k. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Tulus dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.;
- 58) 14 (empat belas) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja yang terdiri dari:

Hal. 77 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



- a. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Indaryanto, tertanggal 7 Februari 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya;
- b. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Ilim Ibrahim, tertanggal 8 Juni 2007 bermaterai 6000;
- c. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Dimas Dwi Andrianto F, tertanggal 7 Februari 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya.
- d. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Budi Triantoro, tertanggal 7 Februari 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya;
- e. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Ahmad Rafiq, tertanggal 7 Februari 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya;
- f. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Kemijo, tertanggal 28 September 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya;
- g. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Yustiawan Fajar Nugroho, ST, tertanggal 7 Februari 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya;
- h. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Irsana Wahyu Adi Susanto, Amd, tertanggal 8 Juni 2007 bermaterai 6000;
- i. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Alif Sarofi, tertanggal 23 Juli 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya;
- j. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Ribut Riyanto, tertanggal 23 Juli 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya;
- k. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Tulus, tertanggal 8 Juni 2007 bermaterai 6000;
- l. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Jaka Sulisty, tertanggal 8 Juni 2007 bermaterai 6000;
- m.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Nuryanto, SP.d, tertanggal 8 Juni 2007 beserta lampiran kelengkapannya;

Hal. 78 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Ngatini, tertanggal 23 Juli 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya;
- 59) 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 73, Terong 74, Terong 75 dan Terong 76;
 - b. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 80, Terong 81 dan Terong 82;
 - c. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 77, Terong 78 dan Terong 79;
 - d. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 77, Terong 78 dan Terong 79;
- 60) 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 73, dan 1 (satu) lembar laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 73;
 - b. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 74, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 74;
 - c. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 75, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 75;
 - d. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 76, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 76;

Hal. 79 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77;
- f. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 78, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 78;
- g. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 791 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80;
- h. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 81, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 81;
- i. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 82, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 82;
- 61) 1 (satu) bendel fotocopy Data *By Name* Pokmas Berat Susulan Kec. Dlingo, Pendampingan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Paska Gempa Bumi, Konsultan Manajemen Kabupaten Paket VI;
- 62) 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Bank BRI An. Pokmas Terong 82 dan fotocopy KTP Sokinem, Manto Wiyono dan Nurjadi;
 - b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Sumiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Giyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;

Hal. 80 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Maryudi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Supriyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Ngatijo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Sarto Ikromo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Warsito Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Dwi Haryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Ponimin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Mantowiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Nurjadi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Murtorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Sugiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Kisno Suwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;

Hal. 81 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Riyadi Hadi Sasmito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- 63) 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81 yang terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Bank BRI No Rek. 33-22-1141 An. Pokmas Terong 81 dan 2 (dua) lembar fotocopy KTP Senoaji, Sugeng dan Sudiyo;
 - b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Ngadiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Rusmiyati, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Walyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Musdiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Kawitono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Ny. Sukinah, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Sukiman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Suparno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Slamet, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;

Hal. 82 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Gardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Sugeng Iman Diryo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Sukemi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Senoaji, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- 64) 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Samsul, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Bank BRI Nomor Rek. 33-22-1140 An. Pokmas Terong 80 dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP Slamet/ Harman Miyanto, Masruri/Ponijan dan Sumarwan;
 - c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Ponijan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sukidi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Karto Ikromo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sumarwan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Hardi Wiyono/Misran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;



- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sudiyanto/Slamet, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Ismowiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Ny. Mulyorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Martorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sodiharjo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- m.1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Parmorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Slamet Harman W. beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sudiyanto/Slamet, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Mukiran/Rokhanudin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- 65) 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79 yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Bank BRI Nomor Rek. 33-22-1130 An. Pokmas Terong 79;
 - b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Walgiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Amin Budi Sutikno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Musman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Samroji, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Kamsi Kurniawan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Darso Wiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Amat Suwardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Djuwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Sunarwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Pawiro Sukarto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Sukani, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Asmuji, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- 66) 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening BRI Nomor Rek. 33-22-1138 An. Pokmas 78 dan fotocopy KTP Ngatijo, Paimin, Pardiryanto;
 - b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Kartiyem, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;

Hal. 85 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Radiwiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Partinah, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Pradi Harjono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Tarmi Lestari, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Ngatijo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Pardi Riyanto/Riyadi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Amat Munawir, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Rido Parwoko, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Sapon, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Paimin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- m.1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Wagimin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Subardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;



- 67) 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77 yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP Ahmad Faizun/Parjan, Saryanto, dan Dasuki;
 - 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Ismorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Trisno Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Rahmad Sholeh, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Sukiyat, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Taslim, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Ali Fahrudin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Parjan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Dasuki, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Saryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- 68) 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76 yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP Darmi, Ahmad Fauzi dan Sutikno;
 - (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Suprpto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Marjo Ikromo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Maryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Wanto Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Suyadi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Isdiwiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Mursidi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Mardiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Tarwidi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Sugiyarto, beserta (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Muhtar Awali, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- m.1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Purwanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Ahmad Fauzi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;

Hal. 88 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Darmowiyarjo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- 69) 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Bank BRI Nomor Rek. 33-22-1135 An. Pokmas 75 dan fotocopy KTP Agus Kaharudin, Rusdiyanto dan Suprih Muh. Taslim;
 - b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Muh. Taslim, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Agus Kaharudin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Rusdiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Sukijo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Sukirman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Merto Suwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Maryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Ny. Ranto Pawiro, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Tugiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;

Hal. 89 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Tukiman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Suharsono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Sujadi/Mujiyem, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Rejo Pawiro, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Ny. Suyatno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- 70) 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Agus Rowoyanto, Wagiman dan Giyadi;
 - b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Agus, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Wagiman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Giyardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Miyarto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Kasiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Sawabi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;

Hal. 90 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Sukirman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Margono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Amat Sahri, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Ngatiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Rejo Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- m.1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Siswo Wiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Suparman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Kemiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Waro Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- 71) 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Bank BRI An. Pokmas Terong 73 dan Fotocopy KTP Sumono, Sindu Hartana dan Tri Joko Nugroho.
 - b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sumono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sindhu Hartono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;



- d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Trijoko Nugroho, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sudiwiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Yatmo Pawiro, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Muh. Jumiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sumirah, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Hadi Suyitno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Marto Taruno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Ngatiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Mardi Sutrisno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Suyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Harno Wiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Samiyem, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Atang Sanjaya, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- q. 1 (satu) bendel fotocopy surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 361/1992 tertanggal 30 Mei 2007, perihal Penggunaan Dana Bantuan Perumahan Rehab/Rekon Gempa Bumi DIY;
- r. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima Pokmas 73 sampai dengan Pokmas 82;
- s. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima uang sebesar Rp362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dari Pokmas 73 s/d 82;
- 72) 1 (satu) lembar fotocopy catatan titipan dari pak Lilik Karnaen uang operasional uantuk 9 Pokmas senilai @ Rp7.500.000,00 jumlah total Rp67.500.000,00 tertanggal 28 -10-2007;
- 73) 2 (dua) bendel Surat Permintaan Pembayaran yang masing-masing ditandatangani oleh M. Supratomo, S.E. beserta lampiran kelengkapannya;
- 74) 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Nama Pokmas 75 beserta lampiran kelengkapannya;
- 75) 1 (satu) bendel fotocopy kartu contoh tanda tangan, yang terdiri dari nama Pokmas 73, Pokmas 74, Pokmas 75, Pokmas 76, Pokmas 77, Pokmas 78, Pokmas 79, Pokmas 80, Pokmas 81, dan Pokmas 82;
- 76) 1 (satu) bendel fotocopy Daftar Transaksi Rekening dari Bank Rakyat Indonesia Kanca: Bantul, Unit: Dlingo, tanggal 07-12-2007, yang terdiri dari nama Pokmas Terong 73, Pokmas Terong 74, Pokmas Terong 75, Pokmas Terong 76, Pokmas Terong 77, Pokmas Terong 78, Pokmas Terong 79, Pokmas Terong 80, Pokmas Terong 81, dan Pokmas Terong 82;
- 77) 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, mulai dari Nama Pokmas Terong 73, Nama Anggota ATANG SANJAYA sampai dengan Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 73, Nama Anggota Pokmas SUMONO;
- 78) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 74, Nama Anggota Pokmas

Hal. 93 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS sampai dengan Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi, Nama Pokmas 74, Nama Anggota Pokmas WARTO UTOMO;

- 79) 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 74, Nama Anggota Pokmas SISMOWIYONO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 74, Nama Anggota Pokmas REJO UTOMO;
- 80) 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Regabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah yang sudah di jilid, Nama Pokmas Terong 75;
- 81) 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 75, Nama Anggota Pokmas SUKIJIO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 75, Nama Anggota Pokmas REJO PAWIRO;
- 82) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 76, Nama Anggota Pokmas ISDIYANTO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 76, Nama Anggota Pokmas PURWANTO;
- 83) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 77, Nama Anggota Pokmas ISMOREJO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 77, Nama Anggota Pokmas FAHRUDIN;
- 84) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas KARTIYEM sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas PAIMIN;
- 85) 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah yang sudah di jilid, Nama Pokmas Terong 78.
- 86) 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas KARTIYEM sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas WAGIMIN;

Hal. 94 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 79, Nama Anggota Pokmas DJUWITO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 79, Nama Anggota Pokmas PAWIRO SUKARTO;
- 88) 1 (satu) bendel fotocopy Rekening Bank BRI Nama Pokmas 79 dan Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 serta Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang sudah dijilid jadi satu;
- 89) 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Kesediaan Melaksanakan Pembangunan yang menyatakan benar-benar menerima dana talangan dari para penerima rekonstruksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan sebesar Rp750.000,00 masing-masing tertanggal 3 Januari 2007;
- 90) 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 80, Nama Anggota Pokmas SUMARWAN sampai dengan Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 80, Nama Anggota Pokmas SUDIYANTO/SLAMET;
- 91) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Terong 81, Nama Anggota Pokmas NGADIYONO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 81, Nama Anggota Pokmas Ny. KAWITONO;
- 92) 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 81 yang sudah dijilid;
- 93) 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 82 yang sudah dijilid;
- 94) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 82, Nama Anggota Pokmas MARYADI sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 82, Nama Anggota Pokmas PONIMIN;
- 95) 1 (satu) bendel fotocopy Rekening Koran PROGRAM REHAB/ REKONSTR PEMDA BTL, PEMDA KAB. BANTUL QQ SUNARSO, S.H., sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar;

Hal. 95 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 96) 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dilegalisir Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 9.A Tahun 2007 tanggal 9 Juni 2007, Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY Tahun Anggaran 2007;
- 97) 1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dilegalisir Kumpulan DIPA & Revisi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Terkait Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi DIY;
- 98) 1 (satu) bendel fotocopy Data *By Name* Pokmas Berat Susulan Kec. Dlingo Pendampingan Rumah Paska Gempa Bumi Konsultan Manajemen Kabupaten Paket VI Lokasi: Kabupaten Bantul 02 (Kec. Jetis, Kec. Imogiri dan Kec. Dlingo) Tahun Anggaran 2007;
- 99) 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara tanggal 09-08-2007 Nomor: 853638G/030/118 Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM: 0059/VIII/2007 tanggal 08-08-2007 Satker 962724, sebesar Rp18.387.000.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta Rupiah), beserta fotocopy lampirannya yang sudah di legalisir 1 (satu) bendel;
- 100) 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah di legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 26-06-2007 Nomor: 847330G/030/118 Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM: 00025/VI/2007 tanggal 22-06-2007 Satker 96274, sebesar Rp18.474.000.000,00 (delapan belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta Rupiah), beserta fotocopy lampirannya yang sudah dilegalisir 1 (satu) bendel;
- Barang bukti nomor 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 29 s/d 43 berupa uang tunai seluruhnya sebesar Rp133.778.844,00 (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat Rupiah), dikembalikan ke kas Negara;
 - Barang bukti nomor 2, nomor 4, nomor 6, nomor 8, nomor 10, nomor 11, nomor 13, nomor 15, nomor 17 s/d nomor 28, nomor 44 s/d nomor 100, tetap terlampir dalam berkas;
10. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);
- Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 25 KS/Akta.Pid.Sus/2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.Tpkor.Yk., jo Nomor: 12/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. jo. Nomor: 35/TIPIKOR/2013/PTY. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013 Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 25 C KS/Akta.Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk., jo. Nomor: 12/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk., jo. Nomor: 35/TIPIKOR/2013/PT.Y., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013 Pemohon Kasasi II/Terdakwa I telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 25 B KS/Akta.Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk., jo. Nomor: 12/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk., jo. Nomor: 35/TIPIKOR/2013/PT.Y., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2013 Pemohon Kasasi III/Terdakwa II telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 25 A KS/Akta.Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk., jo. Nomor: 12/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk., jo. Nomor: 35/TIPIKOR/2013/PT.Y., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2013 Pemohon Kasasi IV/Terdakwa III telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 30 Oktober 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 31 Oktober 2013;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 11 Nopember 2013 dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 11 Nopember 2013;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 4 Nopember 2013 dari Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi III yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 6 Nopember

Hal. 97 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 12 Nopember 2013 dari Terdakwa III sebagai Pemohon Kasasi IV yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 13 Nopember 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2013 dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2013 serta memori kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 31 Oktober 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa I pada tanggal 18 Oktober 2013 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2013, serta memori kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa I telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 11 Nopember 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi III/Terdakwa II pada tanggal 22 Oktober 2013 dan Pemohon Kasasi III/Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2013, serta memori kasasi Pemohon Kasasi III/Terdakwa II telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 6 Nopember 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi III/Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III/Terdakwa II tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan

Hal. 98 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Kasasi IV/Terdakwa III pada tanggal 22 Oktober 2013 dan Pemohon Kasasi IV/Terdakwa III mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2013, serta memori kasasi Pemohon Kasasi IV/Terdakwa III telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 13 Nopember 2013, dengan demikian Pemohon Kasasi IV/Terdakwa III telah terlambat mengajukan Memori Kasasinya, maka berdasarkan Pasal 248 Ayat (1), (4) KUHP, hak mengajukan permohonan Pemohon Kasasi IV/Terdakwa III menjadi gugur. Oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyatakan Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama harus dibatalkan maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan cara membuktikan dakwaan Primair: Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP terlebih dahulu mengingat dakwaan disusun secara Subsidiaritas, dan dalam pembuktian dakwaan Primair tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat bahwa "Unsur memperkaya diri sendiri" tidak terpenuhi karena Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap unsur ke-2 pasal 2 Ayat (1) tersebut pengertian memperkaya diri sendiri adalah menarobah kekayaan sedemikian rupa yang yang tidak seimbang dengan penghasilannya, dan menimbang dari fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan juga bukti surat-surat tidak ada satupun yang menunjukkan atau membuktikan Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi secara riil menjadi kaya atau lebih kaya lagi, kehidupan Terdakwa tetap seperti biasa dan harta kekayaannya tidak bertambah, sehingga unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, tidak terpenuhi dan dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan

Hal. 99 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa terkait dengan istilah "memperkaya" tersebut tidak diberikan definisi (pengertian) dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) tersebut. Mengingat ketentuan tersebut tidak diberikan definisi (pengertian) dalam undang-undang, maka untuk menemukannya kami akan melakukan penemuan hukum yang dalam doktrin dijelaskan sumber dari penemuan hukum tersebut antara lain adalah peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin;
- Bahwa mengingat dalam peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, dan perjanjian internasional kami tidak menemukan definisi tersebut, maka kami akan mencari definisi tersebut dari yurisprudensi dan doktrin. Disamping itu kami juga akan menggunakan salah satu metode interpretasi dalam penemuan hukum, yaitu interpretasi gramatikal yang menafsirkan atau menjelaskan menurut bahasa sehari-hari (Sudikno Mertokusumo, 2009: 48-58);

Bahwa pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG menyatakan yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Majalah Varia Peradilan Tahun IX Nomor 102, Maret 1994, halaman 131, yang juga dikutip dalam buku Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karangan R. Wiyono, SH. Halaman 40);

- Bahwa menurut pendapat Darwin Prints, S.H. dalam bukunya "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" perbuatan yang dilakukan menurut elemen "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" yaitu:
 - Memperkaya diri sendiri artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. Memperkaya orang lain artinya bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya hartanya;
 - Memperkaya korporasi artinya bahwa yang mendapatkan keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Hal. 100 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya menurut R. Wiyono, S.H. dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi halaman 40 "memperkaya" diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya: menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank. Bahwa secara gramatikal istilah "memperkaya" menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta diartikan sebagai menjadikan lebih kaya, yang kata "kaya" tersebut diartikan sebagai mempunyai banyak harta (uang, dsb);

Bahwa dari berbagai macam definisi tersebut di atas secara singkat dapat disimpulkan yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah:

- Terdapat pertambahan harta kekayaan/harta benda;
- Harus dibuktikan adanya pertambahan kekayaan tersebut antara sebelum dan sesudah tindak pidana dilakukan;
- Terdapat keuntungan dari apa yang dilakukan pelaku baik materiil maupun immateriil;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah melakukan: Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal pertimbangan putusan tersebut berpangkal pada penafsiran mengenai pengertian memperkaya maka hal tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam mengajukan upaya hukum kasasi yang sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP, bahwa perbuatan para Terdakwa nyata-nyata memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan unsur tersebut dapat dibuktikan dengan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2006 terjadi gempa bumi di sebagian wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk juga di wilayah Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, yang antara lain mengakibatkan kerusakan bangunan rumah;
- Bahwa atas kejadian gempa bumi tersebut, pemerintah melaksanakan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 dengan memberikan Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan Kerja Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi DIY Tahun Anggaran 2007 Nomor:

Hal. 101 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0224.0/069-03.0/-/2007 tanggal 5 Maret 2007 dengan total dana senilai Rp1.700.790.559.000,00 (satu triliun tujuh ratus miliar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah) yang kemudian dilakukan revisi menjadi senilai Rp1.367.879.072.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu Rupiah) yang salah satunya dilaksanakan di wilayah Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, untuk kategori rumah rusak berat susulan sebesar Rp2.175.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) yang dikucurkan dalam 2 (dua) tahap;

- Bahwa beberapa waktu setelah program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Bumi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2006 dengan sasaran kategori rumah rusak berat selesai dilaksanakan, Ir. LILIK KARNAEN, M.T. Bin BUDI DARMA (Dalam pencarian) melaksanakan sosialisasi di Balai Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, yang pada pokoknya bahwa warga masyarakat di wilayah Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, yang masuk kategori rumah rusak ringan/sedang dan belum mendapatkan dana bantuan pada Tahun Anggaran 2006 akan diusulkan untuk mendapatkan dana bantuan Tahun Anggaran 2007 dengan kategori rumah rusak berat susulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) akan tetapi hanya akan menerima sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari kesepakatan rapat yang dipimpin oleh saksi SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI selaku Lurah Desa Terong dan selaku Penanggungjawab Pelaksanaan (PJP) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, yang dihadiri oleh para Fasos dan perwakilan masyarakat calon penerima bantuan perihal pemotongan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) yang akan diserahkan kepada "atas angin", setelah pencairan tahap pertama para penerima bantuan menyerahkan uang pemotongan kepada saksi NURYANTO, S.Pd., dan Saksi JAKA SULISTYO total sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta Rupiah) dan setelah pencairan tahap kedua para penerima bantuan menyerahkan uang pemotongan kepada Saksi NURYANTO, S.Pd. dan Saksi JAKA SULISTYO sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta Rupiah). Selanjutnya dari uang pemotongan tahap pertama oleh Saksi NURYANTO,

Hal. 102 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd. dan Saksi JAKA SULISTYO diserahkan kepada Saksi IIM IBRAHIM, S.T. dan Saksi AWALUDIN SHOLIKIN sebesar Rp362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk selanjutnya diteruskannya kepada Ir. LILIK KARNAEN, M.T. sedangkan sisanya dibawa oleh para fasos, dan dari pemotongan tahap kedua oleh Saksi NURYANTO, S.Pd. dan Saksi JAKA SULISTYO diserahkan kepada Saksi IIM IBRAHIM, S.T. dan Saksi AWALUDIN SHOLIKIN sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta Rupiah) untuk selanjutnya diteruskannya kepada Ir. LILIK KARNAEN, M.T. Setelah itu saksi SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI menerima uang sebesar Rp747.700.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah) dari Ir. LILIK KARNAEN, M.T. yang kemudian dipergunakan untuk:

No.	Uraian Pengguna
1.	Sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) diserahkan kepada 10 (sepuluh) pokmas untuk dirnasukkan dalam tabungan masing-masing sebesar Rp7.400.000.000.- (tujuh juta empat ratus ribu Rupiah) dan biaya operasional untuk semua pokmas total sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
2.	Sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta Rupiah) diserahkan kepada 40 (empat puluh) RT masing-masing sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) yang dipergunakan untuk stimulan pembangunan RT;
3.	Sebesar Rp267.700.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah) dipergunakan untuk pembangunan Balai Desa dan pendopo Desa Terong;
4.	Sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) diserahkan kepada Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO yang kemudian dipergunakan saksi SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) dan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) atas perintah Saksi SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI dipergunakan untuk mengkondisikan saksi-saksi sebelum diperiksa di kejaksaan, dan sisanya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dibawa Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO;
5.	Sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) diserahkan

Hal. 103 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



	kepada saksi Ngatini Binti Atmo Wiyadi (alm) yang kemudian dipinjam Terdakwa II. Tulus Bin Adi Miyarjo (Alm) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), Terdakwa III. Ribut Riyanto Bin ATMODIMEJO sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), saksi Jaka Sulistya Bin Hadi Siswanto sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan saksi Nuryanto Bin Yatno Prawoto sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah).
6.	Disetorkan ke Rekening Tabungan Program Rehab/Rekon Kabupaten Bantul Nomor Rekening 004.111.000459 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah);

Sedangkan sisanya sebesar Rp194.800.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah) dibawa oleh Ir. LILIK KARNAEN, M.T.; Berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm) dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO telah memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi sebagai berikut:

- Memperkaya diri sendiri Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO sebesar Rp81.785.715,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima belas Rupiah), yang dihitung dari uang yang serahkan Saksi SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI kepada Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO sebesar 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dan kemudian dipergunakan Saksi SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) dan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) atas perintah Saksi SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI dipergunakan untuk mengkondisikan saksi-saksi sebelum diperiksa di Kejaksaan, dan sisanya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dibawa Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO Dan ditambah sepertujuh bagian dari penggunaan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm) dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan saksi NGATINI Binti ATMO WIYADI (Alm), saksi SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) sebesar Rp362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) sepertujuh bagian dari penggunaan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I.



SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan saksi NGATINI Binti ATMO WIYADI (Alm), saksi SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAMAWI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) sebesar Rp362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) yaitu sebesar Rp51.785.715,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima belas Rupiah) ditambah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) yang diserahkan untuk Sumilah, Ari dan Hotwin yaitu warga Dusun Saradan sehingga jumlahnya sebesar Rp66.785.715,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima belas Rupiah). Memperkaya diri sendiri Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm) sebesar Rp61.785.715,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima belas Rupiah), yang dihitung dari uang yang diberikan oleh Saksi SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI kepada saksi NGATINI Binti ATMO WIYADI (Alm) sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) yang kemudian dipakai Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) ditambah sepertujuh bagian dari penggunaan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm), dan Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan saksi NGATINI Binti ATMO WIYADI (Alm), saksi SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) sebesar Rp362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) yaitu sebesar Rp51.785.715,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima belas Rupiah); Memperkaya diri sendiri Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO sebesar Rp61.785.715,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima belas Rupiah), yang dihitung dari uang yang diberikan oleh Saksi SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI kepada saksi NGATINI Binti ATMO WIYADI (Alm) sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) yang kemudian dipakai Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARJO (Alm) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) ditambah sepertujuh bagian dari penggunaan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO, Terdakwa II. TULUS Bin ADI ATMODIMEJO, saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan saksi NGATINI



Bind ATMO WIYADI (Alm), saksi SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAMAWI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) sebesar Rp362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) yaitu sebesar Rp51.785.715,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima belas Rupiah); Memperkaya orang lain sebesar Rp507.022.860,00 (lima ratus tujuh juta dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh Rupiah), yang dihitung dari uang yang masih dibawa Ir. LILIK KARNAEN, M.T., uang yang diserahkan kepada pokmas untuk ditabung, dan uang yang harus dipertanggungjawabkan oleh saksi JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, saksi NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO, saksi NGATINI Binti ATMO WIYADI (Alm), dan saksi SUDIRMAN, S.E. Alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah). Memperkaya korporasi sebesar Rp577.700.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah), yang dihitung dari subsidi stimulan pembangunan RT sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta Rupiah), pembangunan balai desa dan pendopo desa Terong sebesar Rp247.700.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah), dan setoran ke rekening tabungan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah);

- Sehingga kami tetap berpegang teguh terhadap pendapat kami dalam surat tuntutan yang menyatakan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terbukti sebagaimana ketentuan perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa I, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kasasi ini disampaikan kepada Mahkamah Agung RI dalam tenggang waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan undang-undang, untuk itu kasasi ini harus diterima;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah dalam putusannya;
3. Bahwa secara yuridis putusan tersebut mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan mengabaikan rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa putusan 2 (dua) tahun pidana penjara terhadap Terdakwa/Pemohon kasasi sangatlah berat dan tidak adil, karena Terdakwa/Pemohon kasasi yang pada saat itu berkedudukan sebagai fasos dijatuhi pidana penjara sama dengan Terdakwa atau Aktor utama yaitu Terdakwa Sudirman Alvian yang berkedudukan sebagai PJP dan Lurah Desa, sehingga amar putusan yang menyatakan Terdakwa/Pemohon kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut adalah tidak tepat, karena Terdakwa/Pemohon kasasi hanya berkedudukan sebagai pembantu atau sebagai fasos yang kewenangannya berada di bawah kendali PJP, lebih-lebih Terdakwa/Pemohon kasasi secara Hierarki adalah bawahan PJP/Lurah Desa tersebut sehingga putusan pidana penjara 1 tahun bagi Terdakwa/Pemohon kasasi tersebut tidak tepat dan sangat berat;
5. Bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut juga mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan mengesampingkan keterangan saksi Ir. LILIK KARNAEN, M.T. yang secara yuridis mempunyai jabatan sebagai KMK dalam program rehabilitasi korban gempa di seluruh Kecamatan Dlingo, sehingga apabila keterangan tersebut dipertimbangkan tentunya Terdakwa/Pemohon kasasi sudah barang tentu tidak akan dihukum berat atau disamakan dengan Terdakwa utama yaitu SUDIRMAN ALVIAN karena seluruh keuangan telah diterima langsung oleh SUDIRMAN ALVIAN;
Keterangan Ir. Lilik Karnaen tersebut juga diperkuat dengan saksi-saksi lainnya sehingga Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam putusan tersebut;
6. Bahwa Terdakwa atau Pemohon Kasasi juga keberatan atas putusan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan subsidair 2 bulan kurungan bagi Terdakwa/Pemohon kasasi karena tidak ada kerugian yang diakibatkan Terdakwa/Pemohon kasasi justru kerugian tersebut dilakukan oleh PJP Sudirman Alvian. Bahwa Terdakwa/Pemohon kasai juga sedikitpun tidak mempergunakan uang potongan dari Pokmas terebut justru yang mempergunakan seluruhnya adalah PJP SUDIRMAN ALVIAN fakta tersebut dibenarkan oleh para saksi yang diajukan oleh Jaksa sendiri serta dikuatkan oleh saksi Ir. Lilik Karnaen, M.T., sehingga sangatlah tepat apabila sdr. Sudirman Alvian dihukum lebih berat dan hukuman yang ringan bagi Terdakwa/Pemohon Kasasi;

Hal. 107 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa/Pemohon kasasi sangat keberatan dengan pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi yaitu untuk membayar uang pengganti sebesar Rp30.000.00,00 (tiga puluh juta Rupiah) kepada Negara dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun. Bahwa putusan pidana tambahan yang berupa uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa/Pemohon kasasi tersebut sangatlah keliru dan tidak tepat karena secara yuridis Terdakwa/Pemohon kasasi sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah mengembalikan uang yang dititipkan dari Terdakwa utama SUDIRMAN ALVIAN kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi melalui Kejaksaan Negeri Bantul sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) (foto copy terlampir);

Sehingga dengan demikian tidak ada uang sedikitpun yang dibawa oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi. Dengan demikian tidaklah benar dan tepat apabila Terdakwa/Pemohon Kasasi dihukum dengan pidana tambahan dengan uang pengganti tersebut sebagaimana putusan *a quo* tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III/Terdakwa II, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan alasan tidak puas, Pemohon Kasasi bersama ini menyampaikan memori kasasi sebagai realisasi dari alasan-alasan hukum dari Pemohon Kasasi;
2. Bahwa Pemohon Kasasi mulai mengabdikan kepada masyarakat di pedukuhan Kebokuning, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, adalah dari Gerakan Pemuda Desa yang ikut membantu masyarakat pedukuhan Kebokuning pada kegiatan sosial kemasyarakatan, keolahragaan dan sosial keagamaan, sehingga pada saatnya Pemerintah Desa sangat membutuhkan tenaga untuk membantu pemerintahan akan jalannya administrasi Pemerintah Desa, maka Pemohon Kasasi, maju dan ikut dalam pemilihan sebagai Calon Duku, dan Alhamdulillah Pemohon Kasasi berhasil dipercaya oleh masyarakat, maka dibuktikanlah menjadi Duku di pedukuhan Kebokuning, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta;
3. Bahwa selama menjalankan tugas dan sebagai pembantu Pemerintah Desa di tingkat pedukuhan, Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan kesalahan, baik

Hal. 108 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



dalam hal kesalahan administrasi maupun kesalahan lain yang sifatnya mengganggu ketertiban masyarakat, sama sekali tidak pernah terjadi dan suasana masyarakat di pedukuhan kami adalah tetap tenteram damai dan selalu setia kepada pemerintah yang sah, baik ditingkat desa, kecamatan dan kabupaten dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Bahwa setelah timbulnya gempa bumi tahun 2006 yang melanda Kabupaten Bantul khususnya Pedukuhan Kebokuning, turunlah bantuan pemerintah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah penduduk yang rusak berat dan rusak ringan, semula kami bersama masyarakat menyambut dengan suka cita dan gembira sebab akan membantu meringankan beban masyarakat dan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun demikian, dalam pelaksanaan di bawah Kepala Desa Terong, Bapak Sudirman, S.E., beserta fastek, KMK (Konsultan Manajemen Kabupaten) dan bersama para pejabat di tingkat kecamatan dan kabupaten “menggariskan kebijakan yang lain yang tidak sesuai dengan ketentuan”, maka terjadilah musibah dana bantuan rekonstruksi gempa tahun 2006-2007 yang semula sebagai “BERKAH” dari pemerintah untuk masyarakat Kebokuning Desa Terong adalah berbalik menjadi MALAPETAKA, terutama adalah bagi diri Pemohon Kasasi sebagai Pamong Desa yang selama ini patuh dan setia atas perintah atasan dalam hal ini adalah Kepala Desa/Lurah, ikut melaksanakan perintah Kepala Desa/Lurah. Pemohon Kasasi yakin bahwa Kepala Desa/Lurah yang selayaknya bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemerintah seluruhnya dan lebih yakin lagi bahwa kepala Desa/Lurah tidak akan menyimpang dan melanggar hukum;
5. Uraian di atas adalah sebagai prolog/pembukaan untuk mengungkapkan alasan hukum Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi;
6. Bahwa dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 253 ayat (1) disebutkan: pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan 248 guna menentukan:
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
 - c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;
7. Bahwa menyimak keputusan Pengadilan Tinggi Tipikor dalam perkara *a quo*, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) di atas, maka akan tampak

Hal. 109 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat jelas bahwa keputusan *Judex Facti* Tingkat Banding terdapat beberapa ketentuan hukum pembuktian yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya, yaitu mohon periksa sepanjang amar keputusan keputusan No. 7 yang berbunyi "menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa II. Tulus Bin Adimiyarjo Alm. dan Terdakwa III. Ribut Riyanto Bin Atmodimejo Alm. untuk membayar uang pengganti kepada negara masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan (relas pemberitahuan isi putusan banding No. 7 halaman 2);

Bahwa mohon periksa halaman 436 keputusan No. 12/Pid/2013/P.Tipikor. Yk) tercatat: "Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan tersebut di atas sisa dari potongan tahap I (pertama) tidak seharusnya dibebankan kepada para Terdakwa";

Maka dengan demikian amar keputusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara Pemohon Kasasi Tulus, adalah tidak tepat dan telah salah dalam pertimbangan hukum, sebab ternyata telah dipertimbangkan dan diputuskan, para Terdakwa khususnya Terdakwa II. Tulus Bin Adimiyarjo Alm. tidak terbukti menerima sisa dana dari tahap I (satu) dan tahap II (dua), dana tersebut telah dipergunakan oleh saksi Sudirman (Kepala Desa/Lurah);

Sebagaimana pertimbangan hukum halaman 436 alinea ke-3 dari atas berbunyi: Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi Sudirman, S.E. putusan yang memperoleh dan menggunakan keberadaan sisa uang potongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi tahap I sebesar Rp362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah), sehingga wajar dan adil apabila saksi Sudirman, S.E. dibebani untuk mempertanggungjawabkan uang tersebut;

Bahwa, bilamana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta mendasarkan pertimbangannya kepada uang yang pernah dipinjam oleh Terdakwa Tulus dari Terdakwa Ngatini, maka telah diterangkan sendiri oleh saksi Ngatini Binti Atmowiyadi dalam kesaksiannya di bawah sumpah:

Halaman 264 alinea terakhir dari 466 putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2013/P.Tipikor.Yk;

Bahwa, saksi dititipi uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) oleh saksi Sudirman, S.E. akhir tahun 2007, tetapi tidak boleh dimasukkan dalam buku kas umum Desa Terong dan kata saksi Sudirman,

Hal. 110 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.E. pada waktu itu “ini ndak apa-apa karena yang nitip Lurah/kepala Desa”, dan uang tersebut tidak boleh disimpan di Bank;

Dipertimbangan secara benar, sehingga seharusnya Terdakwa Tulus tidak dibebankan kembali hukuman membayar uang pengganti sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Bahwa, Pasal 253 Ayat (1) KUHAP telah terbukti, maka Majelis Mahkamah Agung RI yang mengadili perkara ini harus membatalkan amar putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta, dan dapat mengadili sendiri dengan membebaskan Pemohon Kasasi Tulus semula Terdakwa II dari beban membayar uang pengganti sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Pengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak sempurna (*Onvoldoende Gemotiveerd*);

Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta tidak memberikan pertimbangan hukum secara sempurna, hal ini dapat diketahui dan dibaca atas beberapa pertimbangan hukum yang kemudian menjatuhkan keputusan pidana kepada para Terdakwa yang tidak sepadan dan setimpal dengan fakta-fakta di persidangan;

Bahwa, Terdakwa Tulus Ribut Riyanto dan Supardi justru dijatuhi hukuman membayar uang pengganti, sementara fasos lain dan juga sama-sama meminjam dana ini;

8. Bahwa, *Judex Facti* Tingkat banding dalam perkara *a quo* adalah tidak menerapkan azas hukum keseimbangan;

Bahwa, *Judex Facti* Tingkat Pertama telah menjatuhkan terhadap Terdakwa Sudirman, S.E. yang kedudukannya sebagai Kepala Desa/Lurah dan sebagai penanggung jawab program (PJP) dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan hukuman ini sama dengan Para Fasos yang nota bene adalah Para Pamong Desa/Dukuh yang menjadi anak buah dari Kepala Desa/PJP, dimana dalam pekerjaan dan tanggung jawab hukum dalam program rekonstruksi dan rehabilitasi jauh lebih besar dibandingkan Para Terdakwa, demikian juga dalam mempergunakan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Halaman 265 alinea 1 dan 2 dari 466 putusan No. 12/Pid.Sus/2013/P.TIPIKOR.Yk., bahwa katanya uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) tersebut untuk operasional Pokmas, tetapi akhirnya saksi Jaka Sulistyo pinjam Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), sedangkan dipinjam saksi Nuryanto, S.Pd. Terdakwa II. Tulus dan Terdakwa III. Ribut Riyanto masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Halaman 262 alinea 2 dari 466 putusan No. 12/Pid.Sus/2013/P.Tipikor.Yk. bahwa diantara peminjam uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) tersebut ada yang mengembalikan, yaitu Terdakwa Tulus dan Terdakwa Ribut Riyanto dan sekarang uang tersebut telah diserahkan ke Kejaksaan, masing-masing Terdakwa Tulus dan Ribut Riyanto sudah mengembalikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Bahwa, disamping terdapat alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan dengan kode bukti No. 42 dan 43 dan telah sah dilakukan penyitaan oleh Kejaksaan Negeri Bantul selaku Jaksa Tipikor dalam perkara *a quo* diterima dan ditandatangani oleh Ujiantari Rahmaniarsi, S.H. Nip. 19710522 1998032 004 Jaksa Muda tertanggal 1 Nopember 2012 bukti terlampir, terlampir pula surat pernyataan dari saudari Ngatini Binti Atmowiyadi Alm. tertanggal 25 Oktober 2013 tentang Pengembalian Uang Pinjaman Pemohon Kasasi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan demikian telah cukup bukti dalam persidangan tingkat pertama dari Pengadilan Negeri Yogyakarta yang membuktikan bahwa Terdakwa Tulus telah mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) kepada saksi Ngatini dan kemudian telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Bantul untuk barang bukti. Maka bagi Pemohon Tulus Bin Adimiyarjo Alm. tidak wajar apabila dibebankan kembali membayar uang pengganti sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

9. Bahwa, dimana dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dari Pemohon Kasasi Tulus yang dipinjam dari saksi Ngatini telah dikembalikan dan diserahkan kepada Kejaksaan yang selanjutnya menjadi barang bukti dan diputuskan oleh *Judex Facti* diserahkan kepada negara sebagaimana keputusan hal. 436 alinea terakhir dari 466 putusan No. 12/Pid.Sus/2013/P.Tipikor.Yk. dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta dalam perkara Terdakwa Tulus Bin Adimiyarjo Alm. telah salah menerapkan hukum pembuktian, dimana berdasarkan fakta dan bukti dipersidangan seperti diuraikan di atas tidak adakah *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Banding dari Pengadilan Tipikor Yogyakarta tidak meletakkan azas keadilan dan keseimbangan seperti yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 14/70 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan diganti oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 Ayat (2);
Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan, maka jelaslah *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding perkara *a quo* tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya seperti diisyaratkan oleh Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IV/Terdakwa III, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 112 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengadilan Tipikor Tingkat Banding di Yogyakarta telah khilaf dan keliru dalam menjatuhkan keputusan kepada Pemohon Kasasi Ribut Riyanto yaitu dengan menjatuhkan pidana tambahan dengan membayar uang pengganti sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) kepada Terdakwa III. Ribut Riyanto;

Mohon periksa keputusan halaman 89 keputusan PTY 2013/Tpkor;

“Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Yogyakarta tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Padahal Pengadilan Tingkat Pertama Tindak Pidana Korupsi di Yogyakarta dalam halaman 437 jelas-jelas tidak ada memutus dengan amar hukuman tambahan dengan mengganti uang pengganti Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) kepada Terdakwa III. Ribut Riyanto;

Jadi seluruh pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama Tipikor Yogyakarta yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta adalah “tidak benar”;

Mohon bandingkan keputusan Tipikor Pengadilan Tinggi halaman 89 dan keputusan Pengadilan Tipikor Yogyakarta halaman 437 tidak mencerminkan pengambilalihan sebuah pertimbangan hukum yang dimaksud dari halaman 89 tersebut;

Pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama (keputusan No. 12/Pid.Sus/2013/PN.Yk. adalah “Bebas Uang Pengganti” tetapi justru Pengadilan Tinggi/keputusan No. 35/Tipikor/PTY/2013 diputus dengan hukuman membayar uang pengganti;

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta dalam perkara *a quo* tidak cermat;

Bahwa ketidakcermatan ini dapat dilihat dan dibaca dari keputusan halaman 89 alinea pertama dan kedua;

Bahwa di alinea pertama telah diuraikan sebagaimana di atas dan telah jelas, sedangkan untuk alinea kedua adalah berbunyi Pengadilan Tinggi Tipikor memandang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama Tipikor Yogyakarta dinyatakan salah dalam penerapan hukum mengenai prosedur pembuktian dakwaan dan seterusnya. Jadi tidak termasuk pertimbangan hukum dan

Hal. 113 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan bebas hukuman uang pengganti;

Maka dengan demikian seharusnya keputusan dari *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tipikor adalah juga membeaskan Terdakwa III. Ribut Riyanto dari Hukum tambahan uang pengganti Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan tidak justru sebaliknya seperti telah diputuskan dalam halaman 96 Nomor 7, yang menyatakan hukuman pidana tambahan dengan membayar uang pengganti sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) kepada Terdakwa III. Ribut Riyanto;

Bahwa menyangkut persoalan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana disebut keputusan *Judex Facti* Tingkat Banding pada halaman 56 adalah sebenarnya tidak ada musyawarah antara Para Fasos dengan PJP (Penanggung Jawab Program);

Bahwa saudara saksi Sudirman, S.E. adalah sebagai PJP dan sekaligus kepala Desa (Lurah) di Desa Terong adalah pengambil, keputusan secara sepihak dan juga sekaligus yang memerintah untuk dilaksanakan;

Dalam keputusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tipikor hal. 56 tertulis "setelah dimusyawarahkan antara saksi Sudirman, S.E. selaku penanggung jawab program (LJP) dengan Para Fasos dst... adalah tidak benar, sebab dalam kenyataannya Pemohon Kasasi Ribut Riyanto sama-sekali tidak pernah diundang rapat untuk musyawarah tentang penggunaan dan tersebut;

Bahwa dana hasil penyerahan dari Ir. Lilik Karnain Rp747.700.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah) Pemohon Kasasi tidak mengetahui sama-sekali Penggunaan dana yang dimaksud seluruh pengendalian penggunaan dana tersebut di bawah kekuasaan dan kehendak saksi Sudirman, S.E.;

Oleh sebab itu bilaman *Judex Facti* menjatuhkan hukuman kepada saksi Sudirman, S.E. selama 2 (dua) tahun penjara denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) sama dengan Pemohon Kasasi Ribut Riyanto Bin Atmodimejo adalah benar-benar tidak mencerminkan suatu keputusan yang tidak adil dan tidak manusiawi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa I serta Pemohon Kasasi III/Terdakwa II, tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Hal. 114 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis *Judex Facti*, karenanya hanya merupakan pengulangan, sehingga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan memeriksa seluruh fakta hukum dan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa dari Para Terdakwa telah dipidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, karenanya permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum, Pemohon Kasasi II/Terdakwa I, Pemohon Kasasi III/Terdakwa II, ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi IV/Terdakwa III dinyatakan tidak dapat diterima serta terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul, Terdakwa I. SUPARDI Bin ADI SUWITO dan Terdakwa II. TULUS Bin ADI MIYARSO (Alm) tersebut;

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Terdakwa III. RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO tersebut, tidak dapat diterima;

Membebaskan kepada Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Hal. 115 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2014 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H., dan SOPHIAN MARTHABAYA, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H. ttd./TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.

ttd./SOPHIAN MARTHABAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 116 dari 116 hal. Put. No. 2306/K/PID.SUS/2013